

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HAK WARIS ISTRI DARI PERKAWINAN KEDUA MENURUT HUKUM KEWARISAN ISLAM

**EFRIANY.S**  
**1006200247**

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Masalah perkawinan ini sering di jumpai yaitu mengenai tentang suami yang memiliki istri lebih dari satu atau yang disebut dengan poligami. Poligami adalah suatu perkawinan yang terdiri dari satu suami dan beberapa orang istri. Dalam perkawinan poligami sering muncul permasalahan salah satunya adanya pembagian harta bersama untuk para istri ketika suami meninggal dunia. Seorang suami yang akan melakukan perkawinan poligami terlebih dahulu harus memohon izin dari Pengadilan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan istri kedua dalam perkawinan, untuk mengetahui bagian istri-istri pada harta persatuan dalam perkawinan poligami, untuk mengetahui bagian hak waris istri kedua dari perkawinan poligami.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder sedangkan alat pengumpul data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dan karya ilmiah, dilakukan dengan menggunakan teknis analisis kualitatif, yang di maksud dengan teknis analisis kualitatif adalah analisa yang di dasarkan pada paradigma dinamis antara teori.

Setelah dilakukan analisis maka di peroleh hasil, kedudukan istri kedua dalam perkawinan adalah Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Bagian istri-istri pada harta persatuan dalam perkawinan poligami adalah bahwa akibat hukum kewarisan suami menikah lebih dari satu kali secara legal, jika suami yang berpoligami tersebut meninggal dunia, maka pembagian harta bersama dalam perkawinannya adalah separuh harta bersama yang diperoleh dengan istri pertama dan separuh harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua dan masing-masing terpisah dan tidak ada percampuran harta. Bagian hak waris istri kedua dari perkawinan kedua adalah Setiap istri dari perkawinan poligami itu berhak atas harta warisan dari suaminya. Hal ini juga tersurat dalam Q.S. An-Nisa ayat 12 yang artinya “Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”. Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa tidak adanya perbedaan antara isteri pertama dan selanjutnya dalam mewarisi harta peninggalan pewaris.

**Kata Kunci:** hak waris isteri, perkawinan kedua, hukum kewarisan

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang karena berkat hidayah dan inayahNya skripsi ini dapat terselesaikan sebagai bagian dari tugas yang harus diselesaikan dalam rangka menempuh pendidikan Srata-1 dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Salawat beriring salam tidak lupa juga disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hak Waris Istri Dari Perkawinan Kedua Menurut Hukum Kewarisan Islam.**

Dengan selesainya skripsi ini, diucapkan terima kasih atas sokongan dan bantuan yang tak dapat dikatakan sedikit dari semua pihak yang memberi sumbangsih terhadap penulisan skripsi ini baik secara materiil maupun non materiil. Untuk itu pada kesempatan ini hendaknya disampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Ida Hanifah, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kepemimpinan serta dukungan yang besar terhadap seluruh mahasiswa/i di dalam lingkungan Kampus Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera utara .
2. Bapak Faisal, SH., M. Hum. Selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zainuddin, SH., MH. Selaku Dekan III Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Atika Rahmi. Selaku ketua jurusan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Isnina, SH., MH.Selaku Dosen pembimbing I, terima kasih telah meringankan kesulitan saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan sambutan yang baik setiap pertemuan dengan penulis.
6. Bapak M. Syukran Yamin, SH., M.Kn. Selaku Dosen pembimbing II. Terima kasih telah meringankan kesulitan saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan sambutan yang baik setiap pertemuan dengan penulis.
7. Ibu Isnina, SH., MH.Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing persoalan akademik penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah menjadi “ Ibu” bagi kami para Mahasiswa/i bimbingannya.
8. Bapak atau Ibu Dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmunya tanpa kenal lelah.
9. Ibu Rizka Syafriana, SH.,M.Kn.Selaku Dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dan telah banyak membantu saya dalam pemberian nasehat dan juga pembantuan penulisan skripsi ini.
10. Kepada Ayahanda Alm. Jamran Pohan dan Ibundaku Ertika Situmorang, yang senantiasa dan tak ada hentinya menadahkan tangannya seraya berdoa Kepada Allah SWT agar penulis dapat menyelesaikan kuliah dan meraih Sarjana Hukum, yang dari kecil telah merawat, mengasuh, mengajarkan ku nilai-nilai kehidupan, tak kenal lelah memberikanku asupan kasih dan sayang. Abangku Edriansyah Simanjuntaks.Far.Apt, Tante, Uda, Abang Ipar, Kakak, dan semua Tulang aku yang telah memberikan segenap bantuan baik materiil, dan non materiil. Terima kasih senyum kalian menjadi alasan untuk terselesaikannya skripsi ini.
11. Kepada para adik-adik serta ibu kost ku: Mami, Tati, Yuni, Lasni Elfrida Nababan, Melpi dan juga Bou Kost, dan Tulang Kost, yang selalu memberikan semangat, dukungan serta bantuannya kepada penulis.
12. Kepada sahabat aku: Dwi rahayu, Rahmi, Lisda Yani, Jolanda Siregar , Tumbur, Joni Ona Sutra yang telah memberikan semangat, dukungan serta bantuannya kepada penulis.

Penulis sadari bahwa karya ilmiah yang hadir di depan para pembaca ini adalah jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis mengharapkan keringanan dari pembaca untuk menyumbangkan kritikan dan saran sehingga memberikan perkembangan yang lebih baik dari hasil tulisan ini dimassa mendatang. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca, dan menjadi ladang amal jahiriyah bagi penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mendapatkan ridha Allah SWT, dan dapat bermanfaat bagi penulis dan juga bagi pembaca.

Penulis

Efriany .S.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	9
2. Faedah Penelitian .....	9
B. Tujuan Penelitian .....	10
C. Metode Penelitian .....	10
1. Sifat/Materi Penelitian.....	10
2. Sumber Data .....	11
3. Alat Pengumpulan Data.....	11
4. Analisis Data .....	12
D. Definisi Operasional.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	14
1. Syarat-syarat perkawinan .....	19
2. Akibat hukum ikatan perkawinan .....	28
3. Perkawinan putus dan akibatnya .....	52
B. Perkawinan menurut hukum Islam.....	57
1. Timbulnya persoalan waris .....	62
2. Sebab-sebab mewarisi.....	74
3. Sebab-sebab tidak mewarisi.....	81
4. Bagian ahli waris hak waris .....	85
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kedudukan Istri Kedua Dalam Perkawinan.....	100
B. Bagian Istri-istri Pada Harta Persatuan Dalam Perkawinan Poligami .....	112

C. Bagian Hak Waris Istri Kedua dari Perkawinan Poligami.....	116
---	-----

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	119
---------------------	-----

B. Saran.....	120
---------------	-----

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat lepas dari hidup bermasyarakat, karena sebagai individu, manusia tidak dapat hidup untuk mencapai segala sesuatu yang di inginkan dengan mudah, tanpa bantuan orang lain atau harus adanya kontrak diantara individu dengan individu lainnya agar dapat memenuhi segala kebutuhan mereka. Salah satunya ialah melakukan perkawinan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefenisikan Perkawinan ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia”.

Apabila hukum yang mengatur tentang Undang-Undang Perkawinan tidak diperhatikan akan mengakibatkan kekaburan terhadap arti dan tujuan perkawinan itu sendiri. Untuk mengatasi kebebasan yang berlebihan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 30 berbunyi “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan suatu Perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami, namun

kenyataannya sampai saat ini masih ada seorang pria yang mempunyai isteri lebih dari seorang atau disebut juga dengan poligami.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Disamping itu, setiap perkawinan harus dicatat menurut aturan Perundangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.<sup>2</sup>

Putusnya perkawinan serta akibatnya (Pasal 38 sampai dengan Pasal 40). Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau atas Keputusan Pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai istri.

Mengenai tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan Perundangan tersendiri (Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan). Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan, tata cara mengajukan gugatan perceraian diatur dalam peraturan Perundang-Undangan tersendiri (Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup><http://www.eprints.undp.ac.id>. Diakses tanggal 14 agustus 2017, Pukul 08.00 WIB

<sup>2</sup> Umar Said Sugiarto. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Sinar Grafika, halaman

<sup>3</sup>*Ibid.*, halaman 156



Hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30). Hak dan kedudukan istri adalah seimbang, dengan hak dan pergaulan perbuatan hukum, suami adalah Kepala Keluarga dan istri adalah Ibu rumah tangga (Pasal 31).

Suami istri saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah tempat kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami istri bersama (Pasal 32). Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33).

Selanjutnya dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- b. Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya;
- c. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.<sup>4</sup>

Soal Perkawinan diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Satu pasal pun tidak ada menjelaskan tentang kata Perkawinan itu, kecuali menyebutkan bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata (Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, halaman 155

Perdata). Mengakui suatu Perkawinan yang sah hanyalah Perkawinan memenuhi syarat-syarat yang memenuhi Undang-Undang.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan dengan waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang lelaki sebagai suaminya. Pernyataan ini menegaskan asas suatu perkawinan monogami yang sesuai dengan latar belakang agama kristiani yang menganut Perkawinan monogamitas.<sup>6</sup>

Apabila suatu perkawinan yang dilangsungkan telah memenuhi syarat maka perkawinan itu diakui sebagai perkawinan yang sah dengan segala akibat hukumnya. Akibat hukum perkawinan yang sah adalah menimbulkan hubungan hukum antara anak, suami dan istri antara orang tua dan anak antara wali, dan anak serta harta kekayaan dalam perkawinan.<sup>7</sup>

Undang-Undang menyebutkan putusnya Perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian, dan atas Keputusan Pengadilan. Kematian adalah putusnya Perkawinan karena kematian yang berakhirnya perkawinan disebabkan salah satu pihak yaitu suami atau istri meninggal dunia, sehingga mengakibatkan timbul pewarisan dan hukum waris.<sup>8</sup>

Apabila perkawinan tersebut berakhir, maka dalam hal itu diatur oleh Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setelah bubarnya persatuan (perkawinan), maka harta benda kesatuan dibagi dua antara

---

<sup>5</sup>I Ketut Oka Setiawan & Arrisman. 2010.*Hukum Perdata tentang Orang dan Benda*. Jakarta: Fh. Utama Jakarta, halaman 59

<sup>6</sup>*Ibid.*, halaman 60

<sup>7</sup>*Ibid.*, halaman 82

<sup>8</sup>*Ibid.*, halaman 87

suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing dengan tidak memperdulikan dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya.

Percampuran kekayaan adalah mengenai seluruh aktiva dan pasiva baik yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh dikemudian hari selama perkawinan. Kekayaan bersama itu oleh Undang-Undang dinamakan “*Gemeenschap*”. Hak untuk mengurus kekayaan berada ditangan suami terhadap kekuasaan suami, istri diberi hak untuk (bila suami melakukan pengurusan yang sangat buruk) minta kepada Hakim supaya diadakan pemisahan kekayaan.<sup>9</sup>

Adat merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa, yang merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa yang cukup lama bahkan berabad-abad. Hukum Indonesia yang bersumber dari adat istiadat inilah yang kemudian disebut Hukum Adat, sedangkan yang bersumber dari kebiasaan disebut Hukum Kebiasaan.<sup>10</sup>

Hukum Adat ialah bagian tata Hukum Indonesia yang berasal dari adat istiadat. Adat Istiadat adalah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada, telah merupakan tradisi dalam masyarakat bumi putera itu.<sup>11</sup>

Sistem perkawinan dalam Hukum Adat, yaitu sistem endogami, sistem exogami, dan sistem eleutherogami. Yang dimaksud dengan sistem endogami yaitu seseorang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri (misalnya dimasyarakat Toraja). Sekarang perkawinan endogami jarang terjadi atau hampir punah.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, halaman 71-72

<sup>10</sup>Umar Said Sugiarto, *Op.Cit.*, halaman 112

<sup>11</sup>*Ibid.*, halaman 117

Selanjutnya sistem exogami artinya seseorang diharuskan kawin dengan orang diluar suku keluarganya sendiri (misalnya pada masyarakat Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru, dan Seram). Dan selanjutnya, eleutherogami, sistem perkawinan endogami maupun exogami (misalnya di Aceh, Sumatera Timur, Bangka, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, Ternate, Irian Barat, Timor, Bali, Lombok serta seluruh Jawa dan Madura).

Alasan perceraian yang dibenarkan menurut Hukum Adat adalah dikarenakan istri berzina, istri mandul, suami yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami sehingga tidak dapat mempunyai anak atau keturunan, suami meninggalkan istrinya dalam waktu lama atau istri bertindak tidak sopan kepada suaminya adanya keinginan bersama antara suami dan istri untuk bercerai atas persetujuan atau kemauan bersama.

Menurut Soepomo merumuskan tentang pengertian Hukum Adat Waris yaitu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.

Terhaar mendefenisikan Hukum Adat Waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan, material, dan inmaterial, dari suatu generasi pada generasi berikutnya.

Didalam Hukum Adat Waris memiliki suatu asas yaitu bila seorang meninggal dunia maka yang berhak mewaris adalah anak-anak, dan mereka yang dalam garis keturunan menurun. Bila tidak ada anak, maka yang mewaris adalah orang tuanya atau saudara-saudara (garis keturunan naik atau menyamping).

Selanjutnya tidak ada keturunan tentang hak tiap-tiap pewaris atas bagian-bagian yang mutlak telah ditentukan besarnya. Maksudnya tiap-tiap yang berhak akan mendapat bagiannya masing-masing secara layak.<sup>12</sup>

Jika menurut Hukum Islam yaitu suatu perjanjian antara mempelai laki-laki disatu pihak dan wali dari mempelai perempuan di lain pihak yang mana si wali menyatakan pamasrahannya (*ijab*) yang disusul oleh pernyataan penerimaan (*qobul*) dari bakal suami, pernyataan mana disaksikan oleh sedikit-sedikitnya dua orang saksi.<sup>13</sup>

Putusnya Perkawinan karena disebabkan adanya perceraian (*talaq*) yang berarti melepaskan dari ikatannya. Jadi, mencerminkan seorang istri berarti juga membebaskan dari ikatan perkawinan. Selanjutnya kematian adalah salah satu pihak meninggal dunia, bagi istri yang ditinggalkan suaminya diwajibkan menjalankan *iddah* selama tiga bulan.

Selanjutnya putusnya perkawinan karena *murtad* yaitu seorang laki-laki murtad, maka putuslah hubungan suami istri, karena seorang wanita Islam hanya diperbolehkan kawin dengan seorang laki-laki Islam.<sup>14</sup>

Dalam Hukum Waris terdapat adanya si pewaris, ahli waris, dan harta warisan, didalam hukum Waris Islam, yang berhak waris-mewarisi yaitu adanya hubungan kekeluargaan darah antara pewaris dan ahli waris, adanya hubungan perkawinan, adanya memerdekakan budak belian dimana orang yang telah memerdekakan budak menjadi ahli waris dari bekas budak belian tersebut, jika

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, halaman 126-127

<sup>13</sup>*Ibid.*, halaman 200

<sup>14</sup>*Ibid.*, halaman 208

tidak ada ahli waris lain, adanya hubungan Islam apabila ahli waris tidak memiliki ahli waris, sehingga harta warisan diserahkan kepada baitul mal.<sup>15</sup>

Jadi, jika menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 menyatakan bahwa hak dan kedudukan Istri adalah seimbang dengan hak dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat masing-masing pihak untuk melakukan perbuatan hukum suami adalah Kepala rumah tangga, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga, menurut Hukum Perdata Pasal 27 menyatakan dengan waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh menikah satu istri saja. Begitu juga sebaliknya istri hanya boleh menikah dengan satu orang lelaki saja, namun jika terjadi perkawinan kedua kali atau yang disebut dengan poligami itu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang. Salah satu penyebab terjadinya poligami adalah tidak adanya keturunan dari istri sebelumnya. Menurut Hukum Adat terjadinya poligami karena istri mandul. Menurut Hukum Islam poligami dalam pandangan mayoritas ulama klasik adalah dibolehkan serta menurut Al-Quran atau Hadis tidak melarang dilakukannya poligami. Hukum Waris di Indonesia di kenal dalam tiga hal yaitu Hukum Adat, Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata, akan tetapi dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membatasi permasalahan yang menjelaskan tentang Hukum Waris Islam.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, halaman 210

## **1. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan suatu persoalan yang harus dicari jawabannya. Sebagaimana biasanya, suatu karya tulis mempunyai permasalahan yang akan diangkat dan ditelaah untuk menguraikan dan memecahkannya. Sehubungan dengan itu dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi permasalahan guna memudahkan pembahasan agar tidak menyimpang dari materi pokok dari penulisan skripsi ini. Adapun pokok-pokok masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan istri kedua dalam perkawinan?
2. Bagaimanakah bagian istri-istri pada harta persatuan dalam perkawinan poligami?
3. Bagaimanakah bagian hak waris istri kedua dari perkawinan poligami?

## **2. Faedah Penelitian**

Berangkat dari permasalahan-permasalahan diatas penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Dari segi teoritis yang diperoleh adalah memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri maupun bagi mahasiswa serta pihak-pihak yang membutuhkannya.
- b. Dari segi praktis yang diperoleh adalah menambahkan pengetahuan tentang hubungan hukum yang dilakukan antara pewaris dengan ahli waris.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini pada dasarnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan istri kedua dalam perkawinan .
2. Untuk mengetahui bagian istri-istri pada harta persatuan dalam perkawinan poligami.
3. Untuk mengetahui bagian hak waris istri kedua dari perkawinan poligami.

## **C. Metode Penelitian**

Pada prinsipnya, untuk memperoleh data atau informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan, diperlukan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan dapat validitas data serta memudahkan melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

### **1. Sifat atau Materi Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data utama. Hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam.



## **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam hal ini adalah norma atau kaidah dasar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta dengan memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan atau membahas tentang tinjauan yuridis terhadap kedudukan hak waris istri dari perkawinan kedua menurut Hukum Kewarisan.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya.

## **3. Alat Pengumpul Data**

Pengumpul data ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Dalam hal ini membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, Peraturan

Perundang-Undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, koran serta sumber-sumber teoritis lainnya yang menyangkut dengan judul penelitian.

#### **4. Analisis Data**

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

#### **D. Defenisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antrara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>16</sup> Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan defenisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan Perundang-Undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Karena hukum waris di Indonesia di kenal dalam tiga hal yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam, akan tetapi dalam penulisan skripsi ini penulis membatasinya, sehingga pokok permasalahan yang dibahas hanya mengenai tentang hukum waris Islam.

---

<sup>16</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: halaman 6

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hak Waris Isteri Dari Perkawinan Kedua Menurut Hukum Kewarisan Islam. Maka dapat dibuat defenisi operasional, yaitu:

1. Tinjauan Yuridis adalah suatu kegiatan untuk menjelaskan hukum yang tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah normatif.
2. Kedudukan Hak Waris Istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan rumah masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu diputuskan bersama (menurut Pasal 31 UUP).
3. Perkawinan Kedua adalah seorang suami yang telah memiliki istri dan menikah dengan wanita lain lebih dari seorang.
4. Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, dan menentukan siapa-siapa yang dapat menjadi ahli waris dan menentukan berapa bagian masing-masing.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup><http://www.carapedia.com>. Diakses tanggal 14 Agustus 2017, pukul 10.00 WIB

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Perkawinan menurut hukum perdata, ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian Pasal 26 *Burgerlijk Wetboek*. Artinya bahwa pasal tersebut hendak menyatakan, bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan.<sup>18</sup>

Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan dengan waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya. Pernyataan ini menegaskan asas suatu perkawinan monogami, dengan demikian perkawinan poligami dan poliandri jelas bertentangan dengan undang-undang bahkan dianggap sebagai tindak pidana.<sup>19</sup>

Hukum perkawinan ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan tujuan hidup bersama sebagai suami-istri untuk waktu yang lama menurut ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang.

---

<sup>18</sup> Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Internasa, halaman 23

<sup>19</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Op. Cit.*, halaman 60

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), maka hukum nasional (hukum positif) yang mengatur tentang perkawinan, perceraian dan akibat hukumnya adalah yang diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan, dicabut atau tidak berlaku sepanjang sudah diatur dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan ini.<sup>20</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>21</sup>

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (UUP), ditentukan asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

a. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.

b. Sahnya perkawinan

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ditentukan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya. Disamping itu, setiap perkawinan harus dicatat

---

<sup>20</sup> Umar Said Sugiarto, *Op.Cit.*, halaman 143

<sup>21</sup> P.N.H.Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, halaman 37

menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

c. Asas monogami

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

d. Usia perkawinan

Undang-Undang Perkawinan menganut asas bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang dan sehat.

e. Mempersukar terjadinya perceraian

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

f. Hak dan kedudukan istri

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.<sup>22</sup>

Perkawinan atau pernikahan menurut Hukum Islam adalah salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Lembaga perkawinan adalah dasar dan asas peradaban umat manusia.<sup>23</sup>

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang di suruh oleh Allah dan juga di suruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 32 yang artinya ialah :

“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya”.<sup>24</sup>

Hukum perkawinan yang ada di Indonesia bagi orang yang beragama Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang terutang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 pada

---

<sup>22</sup>Umar Said Sugiarto, *Op.Cit.*,halaman 143-144

<sup>23</sup> Mahmud Yunus Daulay & Nadlrah Naimi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Medan: Ratu Jaya, halaman 1

<sup>24</sup>Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 43

buku I, hukum perkawinan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam ini mengandung 7 asas yaitu:

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
3. Asas monogami terbuka, artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.
4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya sehingga dapat melangsungkan perkawinan agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada langkah perceraian.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.
7. Asas pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau sedang dalam ikatan perkawinan.

Tujuan pernikahan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwaddah dan rahmah”.



Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Pasal 2 yaitu: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan menjelaskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut kedua peraturan yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam dan Perkawinan ini harus tercatat di bawah pengawasan Pegawai pencatat Nikah, untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat dan perkawinan yang tercatat ini mempunyai kekuatan hukum.<sup>25</sup>

#### 1. Syarat- syarat Perkawinan

Syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum perkawinan dilangsungkan.<sup>26</sup>

Syarat perkawinan dikelompokkan menjadi dua yaitu:

##### a. Syarat materil (subjektif)

---

<sup>25</sup> Aulia Muthiah. 2016. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru, halaman 58-61

<sup>26</sup> I Ketut Oka Setiawan & Arrisman, *Op.Cit.*, halaman 65

Syarat materil adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Karena itu, disebut juga syarat subjektif.

b. Syarat Formal (objektif)

Syarat formal adalah tata cara dan prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang yang disebut juga syarat objektif.

Syarat-syarat perkawinan yang dibahas dalam uraian ini hanya terbatas pada syarat materil (subjektif). Syarat materil (subjektif) tersebut meliputi syarat materil perkawinan monogami dan syarat materil Perkawinan poligami.

Syarat perkawinan monogami adalah perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Selama dalam ikatan perkawinan tersebut, suami tidak boleh melangsungkan perkawinan kedua dengan seorang wanita lain sebagai istri kedua. Jika perkawinan kedua itu dilangsungkan perkawinan kedua tersebut dapat digugat pembatalannya melalui pengadilan, supaya perkawinan monogami dapat dilangsungkan harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Syarat-syarat tersebut dibahas dalam uraian berikut:

1. Persetujuan kedua calon mempelai

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita (Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan). Artinya, kedua pihak calon mempelai sepakat untuk melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Persetujuan antara dua calon mempelai tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam undang-undang, tidak pula mengurangi ketentuan yang berlaku menurut hukum agamanya masing-masing.

2. Pria berumur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun

Perkawinan hanya diizinkan jika calon mempelai pria berumur 19 tahun penuh dan calon mempelai wanita berumur 16 tahun penuh (Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan).

3. Izin Orang tua/pengadilan jika belum berumur 21 tahun

Untuk melangsungkan perkawinan, calon mempelai yang belum berumur 21 tahun penuh harus mendapat izin dari dua orang tuanya. Izin dari orang tuanya ini wajar, karena mereka yang belum berumur 21 Tahun penuh dianggap belum dewasa menurut hukum.

4. Tidak masih terikat dalam satu perkawinan

Suami yang masih terikat tali perkawinan dengan istrinya tidak dapat menikah lagi. Ini adalah ketentuan mengenai perkawinan monogami, dalam waktu yang sama seorang suami tidak boleh mengawini wanita lain lagi. Akan tetapi, apabila suami itu telah bercerai dengan istrinya melalui putusan pengadilan, barulah mantan suami itu boleh menikah dengan wanita lain (Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan).

5. Tidak bercerai untuk ketiga kali dengan suami/istri yang sama yang hendak dikawini

Apabila suami istri yang telah bercerai kawin lagi satu sama lain, kemudian bercerai lagi untuk ketiga kalinya, diantara mereka tidak boleh

dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan).

#### 6. Bagi janda, sudah lewat waktu tunggu

Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu (Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan). Waktu tunggu yang ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, bagi yang tidak lagi datang bulan ditetapkan 90 hari, bagi yang sedang hamil ditetapkan sampai melahirkan anak, dan bagi yang belum pernah bersetubuh oleh mantan suaminya tidak ada masa tunggu.
- c. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu di hitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- d. Bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami (Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

#### 7. Pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat perkawinan ditempat perkawinan akan

dilaksanakan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan.

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua, atau wakilnya. Jika pemberitahuan melalui wakil harus dilakukan dengan surat kuasa khusus (Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

#### 8. Tidak ada yang mengajukan pencegahan

Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan. Apabila ada yang mencegah pelaksanaan perkawinan, diantara dua calon mempelai itu masih ada syarat yang belum dipenuhi. Akan tetapi, jika tidak ada yang mencegah, berarti kedua calon mempelai itu sudah memenuhi syarat.

#### 9. Tidak ada larangan perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dilarang antara pria dan wanita yang mempunyai:

- a. Hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas atau ke bawah. Misalnya, antara anak perempuan/laki-laki dan bapak/ibu, antara cucu perempuan/laki-laki dan kakek/nenek.
- b. Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping. Misalnya, antara kakak dan adik kandung serta antara keponakan dan paman/bibi.
- c. Hubungan semenda. Misalnya, antara menantu dan mertua, antara anak tiri dan ayah/ibu tiri.

- d. Hubungan susuan. Misalnya, antara orang tua dan anak susuan, antara anak dan saudara susuan, serta antara bibi/paman dan keponakan susuan.
- e. Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri dalam hal seorang suami isteri lebih dari seorang.
- f. Hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin (Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan).

Kesembilan syarat tertulis yang diuraikan diatas ini berlaku secara kumulatif, artinya harus dipenuhi semua. Apabila semua syarat tersebut sudah dipenuhi, perkawinan dapat dilangsungkan. Akan tetapi, jika satu syarat saja tidak/belum dipenuhi, pelaksanaan perkawinan ditunda sampai di penuhi semua syarat.

Pada dasarnya dalam satu tenggang waktu perkawinan, seorang pria hanya boleh mengawini seorang wanita. Akan tetapi, apabila syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dipenuhi oleh seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu, pengadilan dapat memberi izin apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Walaupun pada asanya perkawinan itu adalah monogami, suami masih di mungkinkan untuk kawin lagi dengan wanita lain, dengan ketentuan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya, suami menghendaki perkawinan dengan wanita lain itu, sedangkan istri tidak keberatan atas perkawinan tersebut.

Undang-Undang Perkawinan menetapkan alasan-alasan yang harus dipenuhi oleh suami apabila dia akan kawin lagi dengan wanita lain. Alasan –

alasan tersebut sifatnya alternatif, artinya perlu dipenuhi salah satu saja, itu sudah cukup. Alasan-alasan itu adalah sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan (Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan).

apabila salah satu alasan diatas ini dipenuhi, suami harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan secara kumulatif, artinya semua syarat harus dipenuhi. Syarat-syarat kumulatif tersebut adalah

- a. Ada persetujuan dari istri/istri-istri.
- b. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan).

Untuk menyatakan ada atau tidak ada persetujuan istri/istri-istri, harus dibuat secara tertulis. Jika hanya persetujuan lisan, harus diucapkan di muka sidang pengadilan. Persetujuan tidak diperlukan jika istri atau istri-istri mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak perjanjian, misalnya, karena sakit ingatan (gila), atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab-sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Untuk menyatakan ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, suami harus memperlihatkan

surat keterangan tentang penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat suami bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Mengenai ada atau tidak jaminan berlaku adil, suami membuat pernyataan atau janji dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu

Alasan yang didukung syarat-syarat poligami itu kemudian diajukan dengan permohonan tertulis kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan hanya memberikan izin kawin kepada suami yang bersangkutan jika alasan dan syarat-syarat tersebut telah dipenuhi semua.

Setelah memerhatikan alasan dan syarat-syarat perkawinan poligami tersebut, dapat dinyatakan bahwa poligami walaupun diperbolehkan sebagai pengecualian, dipersulit pelaksanaannya oleh Undang-Undang Perkawinan. Poligami dapat dilaksanakan apabila ada izin pengadilan. Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada semua syarat yang mendukung alasan-alasan itu terpenuhi. Kiranya sulit untuk memperoleh izin dari istri sebab dapat diperkirakan bahwa tidak seorang pun istri yang mau dimadu.<sup>27</sup>

Kompilasi Hukum Islam ketika membahas rukun perkawinan mengikuti sistematika fiqh yang mengaitkan rukun dan syarat. Dimuat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana fiqh, ternyata dalam uraian persyaratannya Kompilasi Hukum Islam mengikiti Undang-Undang Perkawinan yang melihat

---

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 86-93



syarat hanya berkenan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur.

Adapun mengenai usia pasangan calon istri dan calon suami dalam fiqih klasik tidak ada aturan secara spesifik, namun tentang hal ini Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan berdasarkan Pasal 15 ayat (i) Kompilasi Hukum Islam yaitu:

“Untuk ke maslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pada Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Selain membatasi masalah usia Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan syarat lain yaitu persetujuan calon mempelai wanita dan mempelai laki-laki. Maksudnya bahwa kedua calon mempelai sudah menyetujui untuk melaksanakan pernikahan, sehingga nantinya mereka akan menjalani kehidupan berkeluarga dengan baik karena tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak.

Karena walau bagaimanapun dalam pernikahan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua pasangan suami dan istri, akan di khawatirkan jika ada unsur paksaan bagi kedua belah atau salah satu pihak untuk menikah tidak terlaksananya dengan baik hak dan kewajiban suami dan istri, dan tentunya pernikahan ini menjadi hal yang kurang baik.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Aulia Muthiah, Op.Cit., halaman 62-64

## 2. Akibat Hukum Ikatan Perkawinan

seorang yang hendak kawin mempunyai benda-benda yang berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan, misalnya suatu warisan, maka ada kalanya diadakan perjanjian perkawinan. Perjanjian yang demikian menurut Undang-undang harus diadakan sebelumnya pernikahan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akte notaris.<sup>29</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata asal usul adanya perjanjian kawin adalah dari anak kalimat Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “sekedari mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”. Mengingat asal adanya perjanjian kawin dalam ketentuan harta kekayaan suami isteri, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa isi perjanjian kawin itu hanya mengenai aturan harta kekayaan suami istri secara menyimpang dengan ketentuan undang-undang.

Apabila ada perjanjian kawin yang isinya sama dengan harta kekayaan suami isteri menurut undang-undang, perjanjian kawin yang demikian tanpa manfaat. Karena apa yang mereka janjikan itu juga sesungguhnya adalah undang-undang bagi mereka (Pasal 1338 KUHPerduta).

Larangan dalam perjanjian kawin adalah: 1. Menghapuskan kekuasaan suami sebagai kepala dalam perkawinan atau kekuasannya sebagai ayah; 2. Si suami akan memikul suatu bagian yang lebih besar dalam aktiva dari pada bagiannya dalam pasiva; maksudnya larangan itu ialah jangan sampai istri itu

---

<sup>29</sup> Subekti, Op.Cit., halaman 37

menguntungkan diri untuk kerugian pihak ketiga; 3. Hubungan suami istri akan dikuasai oleh hukum negara asing.

Macam-macam perjanjian kawin yang umum dikenal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

a. Perjanjian percampuran Untung Rugi.

Dalam perjanjian ini dimuat masing-masing pihak tetap akan memiliki benda bawaanya beserta benda-benda yang jatuh padanya dengan percuma selama perkawinan (pemberian/warisan), sedangkan semua penghasilan dari tenaga atau modal selama perkawinan akan menjadi kekayaan bersama, begitu juga semua kerugian atau biaya-biaya yang telah mereka keluarkan selama perkawinan dipikul bersama-sama.

b. Perkawinan percampuran penghasilan.

Perkawinan jenis ini pada dasarnya sama dengan perjanjian percampuran untung rugi, hanya saja dalam hal ini jika ada rugi, istri tidak ikut memikulnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 dan anak kalimat ayat 2 Pasal 35. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan.<sup>30</sup>

Adakalanya calon suami istri itu saling memberikan benda, penerimaan dimaksudkan akan berlaku jika kalau mereka betul jadi kawin. Pemberian yang semacam ini dinamakan “pemberian perkawinan” dan harus dilakukan dalam akte

---

<sup>30</sup> I Ketut Oka Setiawan, Op.Cit., halaman 74-76

perjanjian perkawinan menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk perjanjian perkawinan.

Pada dasarnya bagi perkawinan kedua, ketiga, dan selanjutnya berlaku peraturan-peraturan yang sama sebagaimana diuraikan diatas, hanya undang-undang memberikan peraturan-peraturan yang bermaksud melindungi anak-anak yang berasal dari perkawinan pertama sehingga mereka tidak sampai dirugikan terlalu banyak oleh perkawinan kedua ayah atau ibu mereka.

Bagi seorang yang kawin ada empat macam kemungkinan untuk memperoleh kekayaan dari perkawinannya, yaitu:

- a. Karena kekayaannya sendiri yang tidak begitu besar tercampur dengan kekayaan suami atau istri yang lebih besar sebagai akibat kawin dengan percampuran kekayaan;
- b. Karena ia menerima pemberian-pemberian suami atau istri dalam perjanjian perkawinan;
- c. Karena ia mendapat warisan menurut undang-undang dari kekayaan suami atau istrinya;
- d. Karena ia menerima pemberian dalam suatu wasiat (testament) dari suami atau istrinya.

Terhadap perolehan keuntungan tersebut, dengan jalan yang manapun juga, bagi seorang suami atau istri kedua oleh undang-undang diadakan pembatasan jikalau ada anak-anak yang berasal dari istri pertama. Pembatasan itu, terdapat dalam peraturan yang menetapkan bahwa suami atau istri kedua itu tidak boleh mendapat keuntungan yang melebihi bagian seorang anak, dengan

ketentuan bagian itu tak dapat melebihi seperempat dari kekayaan orang yang telah kawin lagi itu.

Dalam hal ini perlu diketahui, bahwa oleh undang-undang seorang anak lahir dari perkawinan kedua sepenuhnya dipersamakan dengan seorang anak yang lahir dari perkawinan pertama.<sup>31</sup>

Perjanjian dalam perkawinan menurut hukum Islam itu terdapat dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian dalam perkawinan. Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan.

Perjanjian dalam perkawinan terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang di laksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah. Meskipun, pihak-pihak yang dirugikan tidak memenuhi perjanjian itu berhak minta pembatalan perkawinan.<sup>32</sup>

Apabila suatu perkawinan yang dilangsungkan telah memenuhi syarat seperti disebutkan diatas maka perkawinan itu diakui sebagai perkawinan yang sah dengan segala akibat hukumnya. Akibat hukum perkawinan yang sah adalah menimbulkan hubungan hukum antara anak, suami, istri antara orang tua dan anak, antara wali dan anak serta harta kekayaan dalam perkawinan.

---

<sup>31</sup> Subekti, *Op.Cit.*, halaman 41-42

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, halaman 145-146

### 1. Hubungan hukum antara suami dan istri

Dalam hubungan hukum antara suami dan istri terdapat hak masing-masing pihak dalam fungsinya sebagai suami dan fungsinya sebagai istri yaitu berupa:

- a. Suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat (Pasal 31 ayat 1 UUP);
- b. Suami dan istri sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat 2 UUP);
- c. Suami istri mempunyai hak yang sama sebagai penggugat dan tergugat (Pasal 34 ayat 3 UUP).

Hubungan hukum suami dan istri terdapat kewajiban masing-masing pihak dalam fungsi sebagai suami dan fungsi istri, yaitu:

- a. Suami istri berkewajiban luhur menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat (Pasal 30 UUP);
- b. Suami dan istri mempunyai tempat tinggal yang tetap dan ditentukan secara bersama (Pasal 32 UUP);
- c. Suami dan istri wajib saling mencintai, saling menghormati, saling setia, dan saling memberi bantuan lahir dan batin (Pasal 33 UUP);
- d. Suami dan istri wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu dapat mandiri atau kawin (Pasal 45 UUP).

## 2. Hubungan hukum antara orang tua dan anak

Akibat dari suatu perkawinan adalah lahirnya anak. Anak yang dilahirkan itu disebut anak sah. Hal ini dan segala konsekuensi hukumnya akan dibicarakan tersendiri.<sup>33</sup>

Kekuasaan orang tua terhadap diri anak Pasal 299 BW menentukan bahwa selama perkawinan orang tua masih berlangsung, maka anak-anak berada dalam kekuasaan orang tua sampai anak itu menjadi dewasa, selama kekuasaan orang tuanya itu tidak dicabut atau dibebaskan. Dengan demikian kekuasaan orang tua itu mulai berlaku semenjak anaknya lahir atau semenjak pengesahan anak, dan akan berakhir apabila anak, menjadi dewasa, kecuali apabila perkawinan orang tua itu bubar atau kekuasaannya dicabut atau dibebaskan.

Apabila kita bertitik tolak dari pasal 299 BW diatas, maka sesungguhnya dari pasal itu dapat disimpulkan 3 asas yaitu :

1. Kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tua
2. Kekuasaan orang tua hanya ada selama perkawinan mereka, apabila perkawinan bubar maka kekuasaan orang tua menjadi hapus
3. Orang tua dapat dicabut kekuasaan orang tuanya atau dijelaskan atas alasan-alasan tertentu.

Kekuasaan orang tua hanya ada selama mereka memenuhi kewajibannya terhadap anak. Di Indonesia pembatasan terhadap kekuasaan orang tua yang sekaligus merupakan sanksi bagi orang tua itu adalah pencabutan dan

---

<sup>33</sup>I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.*, halaman 82-83

pembebasan kekuasaan orang tua. Di Indonesia karena belum ada hakim khusus untuk anak-anak, maka baik pencabutan ataupun pembebasan kekuasaan orang tua dimintakan kepada hakim perdata.

Pencabutan itu dapat dilakuka bukan saja terhadap salah satu dari mereka, melainkan dapat keduanya baik terhadap salah seorang atau terhadap semua anak-anak. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak ini meliputi :

- a. Pengurusan
- b. Menikmati hasil<sup>34</sup>

Suami istri harus setia satu sama lain, bantu-membantu, berdiam bersama-sama, saling memberikan nafkah dan bersama-sama mendidik anak-anak.<sup>35</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak dan kewajiban suami istri antara lain:

- a. Suami dan istri harus setia dan tolong menolong (Pasal 103 KUHPdt).
- b. Suami istri wajib memelihara dan mendidik anaknya (Pasal 104 KUHPdt).
- c. Setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami istri (Pasal 105 ayat 1 KUHPdt).
- d. Suami wajib memberi bantuan kepada istrinya (Pasal 105 ayat 2 KUHPdt).
- e. Setiap suami harus mengurus harta kekayaan milik pribadi istrinya (Pasal 105 ayat 3 KUHPdt).
- f. Setiap suami berhak mengurus harta kekayaan bersama (Pasal 105 ayat 4 KUHPdt).

---

<sup>34</sup><http://www.respository.usu.ac.id>. Diakses tanggal 25 September 2017, pukul 14.20

<sup>35</sup> Subekti, *Op. Cit.*, halaman 28



- g. Suami tidak diperbolehkan memindah tangankan atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik istrinya, tanpa persetujuan si istri (Pasal 105 ayat 5 KUHPdt).
- h. Setiap istri harus tunduk dan patuh kepada suaminya (Pasal 106 ayat 1 KUHPdt).
- i. Setiap istri wajib tinggal bersama suaminya (Pasal 106 ayat 2 KUHPdt).
- j. Setiap suami wajib membantu istrinya di muka hakim (Pasal 106 ayat 2 KUHPdt).
- k. Setiap istri berhak membuat surat wasiat tanpa izin suaminya (Pasal 118 KUHPdt).

Menurut Pasal 111 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bantuan si suami kepada istrinya tidak diperlakukan apabila:

- a. Si istri dituntut di muka Hakim karena sesuatu perkara pidana.
- b. Si istri mengajukan tuntutan terhadap suaminya untuk mendapatkan perceraian, pemisahan meja dan tempat tidur, atau pemisahan harta kekayaan.<sup>36</sup>

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (Pasal 30 UUP). Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak untuk melakukan perbuatan hukum.

Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 31 UUP). Suami istri saling mencintai, hormat-menghormati, suami istri harus

---

<sup>36</sup>P.N.H.Simanjuntak, *Op.Cit.*, halaman 47-48

mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah tempat kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami istri bersama (Pasal 32 UUP).

Suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UUP).

Selanjutnya dalam Pasal 34 UUP ditegaskan, bahwa:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- b. Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya;
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.<sup>37</sup>

Hak dan kewajiban suami istri dalam Hukum Islam ialah setiap akad dari berbagai akad selama dilaksanakan dengan sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh. Apalagi akad pernikahan merupakan akad yang agung dan penting mempunyai pengaruh yang lebih agung. Terjadinya akad nikah tentu akan menimbulkan beberapa pengaruh yaitu: mahar, hak suami, hak istri, kewajiban suami, kewajiban istri.

Kewajiban suatu pernikahan berdasarkan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam adalah:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan berumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

---

<sup>37</sup> Umar Said Sugiarto, *Op.Cit.*, halaman 155-156

2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri;
  - a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri;
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dan kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Kewajiban suami adalah hak istri sedangkan kewajiban istri adalah hak suami, salah satu kewajiban suami yang menjadi hak istri menafkahi istri dan anak-anaknya. Kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh suami adalah memberikan mahar kepada istri. Adapun mengenai ukuran nafkah menurut Al-Qur'an yang ada pada surah At-Thalaq ayat 7 yaitu:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.

Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang

diberikan kepada Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Kewajiban seorang istri dalam perkawinan berdasarkan Pasal 831 Kompilasi Hukum Islam adalah:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang diberikan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Selain hak dan kewajiban suami istri ada beberapa hal yang menjadi hak bersama suami istri adalah:

1. Halalnya pergaulan sebagai suami istri, dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerja sama dan saling memerlukan.
2. Perlakuan dan pergaulan yang baik.
3. Haram musaharah, yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya, anaknya dan cucunya, begitu juga ibu istri anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
4. Saling mewarisi.
5. Sahnya menasabkan anak kepada suami.

Nafkah yang dimaksud selain sandang dan pangan, tempat kediaman juga menjadi kewajiban suami. Tempat kediaman ini adalah untuk istri dan anak-anaknya. Kewajiban menyediakan tempat tinggal ini berdasarkan Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak dan iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Poligami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang mana dalam kehidupan rumah tangganya ada lebih dari satu istri. Hukum Islam menetapkan poligami sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau mubah, dan juga hanya dibatasi dengan maksimal empat orang istri. Dalam berpoligami seorang suami dituntut untuk berlaku adil kepada semua istrinya.

Dasar hukum untuk berpoligami adalah terdapat pada surah An-Nisa ayat 3 yaitu:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berbuat adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya

perempuan kamu miliki. Yang demikian lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Namun dalam hal berpoligami Muhammad Abduh mengatakan bahwa meskipun hukum Islam membuka jalan untuk berpoligami, namun jalan ini sebenarnya disempitkan, sehingga poligami hanya dapat dibenarkan untuk dikerjakan dalam keadaan darurat atau alasan yang diwajibkan seperti:

1. Terjadi kemandulan terhadap istri
2. Istri yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri
3. Suami yang hiperseksual sehingga memerlukan penyaluran yang berlebih dari seorang istri.

Poligami memberikan syarat adil kepada suami sehingga dalam kehidupan sehari-hari kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang berdasarkan pada Pasal 82 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal, dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian kawin.
2. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.<sup>38</sup>

Setelah mempelai menandatangani akta perkawinan, maka barulah statusnya menjadi suami istri. Dalam hal ini perlu dibicarakan mengenai harta kekayaan mereka setelah perkawinan. Sebagai perbandingan dipandang perlu

---

<sup>38</sup>Aulia Muthiah, *Op. Cit.*, halaman 89-93

menguraikan secara singkat ketentuan harta kekayaan suami istri sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diatur dalam Pasal 119 KUHPdt.

Pasal tersebut, menyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.<sup>39</sup>

Harta benda dalam perkawinan terbagi atas dua yaitu adanya persatuan harta kekayaan, dan adanya pemisahan harta kekayaan.

a. Persatuan harta kekayaan ada terbagi atas dua bagian yaitu:

1. pengurusan harta kekayaan persatuan

percampuran kekayaan adalah mengenai seluruh aktiva dan pasiva, baik yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh di kemudian hari selama perkawinan.

Menurut Pasal 119 KUHPdt, prinsip harta benda perkawinan adalah harta persatuan bulat antara suami dan istri. Sedangkan yang berwenang bertindak atas harta benda perkawinan adalah suami, baik untuk harta pribadi istri (Pasal 105 KUHPdt yaitu suami sebagai kepala perkawinan) atau harta persatuan (Pasal 124 ayat 1 KUHPdt yaitu suami sebagai kepala harta persatuan).

Pasal 124 ayat 2 KUHPdt suami diperbolehkan menjual, memindahtangankan dan membebani harta kekayaan persatuan, tanpa campur tangan si istri, kecuali dalam hal-hal berikut ini:

---

<sup>39</sup> I ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.*, halaman 71

- a. Tidak diperbolehkan menghibahkan barang-barang tak bergerak dan semua barang bergerak dari persatuan, kecuali untuk memberi kedudukan kepada anak-anaknya (Pasal 124 ayat 3 KUHPdt).
- b. Tidak diperbolehkan juga menghibahkan suatu barang bergerak tertentu, meskipun diperjanjikan bahwa ia tetap menikmati pakai hasil atas barang itu (Pasal 124 ayat 4 KUHPdt).
- c. Meskipun ada persatuan, di dalam suatu perjanjian kawin dapat ditentukan, bahwa barang tak bergerak dan piutang atas nama istri yang jatuh dalam persatuan tanpa persetujuan si istri, tidak dapat dipindah tangankan atau di bebani (Pasal 140 ayat 3 KUHPdt).

Disamping itu, jika si suami tidak hadir atau tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, dan tindakan dengan segera sangat dibutuhkannya, maka si istri dapat meminta izin Pengadilan untuk memindahtangankan atau memberi harta persatuan itu (Pasal 125 KUHPdt).

## 2. Bubarnya harta persatuan

Menurut Pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harta kekayaan persatuan demi hukum menjadi bubar karena:

- a. Kematian salah satu pihak.
- b. Berlangsungnya perkawinan baru si istri atas izin hakim, setelah adanya keadaan tak hadir si suami.
- c. Perceraian.
- d. Perpisahan meja dan tempat tidur.
- e. Perpisahan harta kekayaan.



Setelah bubarnya harta persatuan, maka harta persatuan dibagi menjadi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, tanpa mempersoalkan dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya (Pasal 128 ayat 1 KUHPerdato).

b. Pemisahan harta kekayaan dibagi atas tiga yaitu:

1. Alasan-alasan pemisahan harta kekayaan

Menurut Pasal 186 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang perkawinan, setiap istri berhak mengajukan tuntutan kepada Hakim akan pemisahan harta kekayaan, yaitu hanya dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika si suami karena kelakuannya yang nyata-nyata tak baik, telah memboroskan harta kekayaan persatuan, dan membahayakan keselamatan keluarga.
- b. Jika si suami karena tak adanya ketertiban dan cara yang baik dalam mengurus harta kekayaannya sendiri, sehingga jaminan akan terpeliharanya harta si istri menjadi kurang.
- c. Jika suami tidak baik caranya dalam mengurus harta kekayaan si istri, sehingga kekayaan ini terancam bahaya.

Selanjutnya menurut Pasal 186 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemisahan harta kekayaan atas pemufakatan sendiri adalah terlarang. Menurut Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tuntutan akan pemisahan harta kekayaan harus diumumkan dengan terang-terangan.

## 2. Akibat-akibat pemisahan harta kekayaan

Menurut Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kekuatan putusan Pengadilan perihal pemisahan harta kekayaan berlaku surut sampai hari tuntutan diajukan. Sebagai akibat dari pemisahan harta kekayaan itu, timbul hal-hal sebagai berikut:

- a. Istri wajib memberikan sumbangan guna membiayai rumah tangga dan pendidikan anak-anaknya (Pasal 193 KUHPdt).
- b. Istri memperoleh kebebasan untuk mengurus sendiri harta kekayaannya sesukanya atas izin umum dari Pengadilan Negeri (Pasal 194 KUHPdt).

## 3. Penyatuan kembali harta kekayaan yang sudah dipisah.

Persatuan setelah dibubarkan karena pemisahan harta kekayaan boleh dipulihkan kembali dengan persetujuan suami isteri. Persetujuan yang demikian, diadakan dengan cara memuatkannya dalam sebuah akta otentik (Pasal 196 KUHPdt). Suami istri wajib mengumumkan pemulihan kembali akan persatuan harta kekayaan dengan terang-terangan (Pasal 198 KUHPdt).<sup>40</sup>

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan. Menurut ketentuan pasal tersebut, harta kekayaan dalam perkawinan dibedakan menjadi tiga macam. *Pertama*, harta bersama yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. *Kedua*, harta bawaan yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ketika terjadi perkawinan. *Ketiga*,

---

<sup>40</sup> P.N.H.Simanjuntak, *Op.Cit.*, halaman 48-51

harta perolehan yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebagai warisan atau hadiah.

a. Harta bersama

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan. Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri. Suami dan istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan). Terhadap harta bersama, suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan). Maksudnya menurut hukumnya masing-masing itu ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain. Jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi berdasarkan hukum-hukum yang berlaku sebelumnya bagi suami istri, yaitu hukum agama, hukum adat, hukum Perdata, atau hukum lainnya.

b. Harta bawaan

Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, yaitu suami menguasai harta miliknya dan istri menguasai harta miliknya. Masing-masing suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta kekayaannya (Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan).

Akan tetapi, apabila suami dan isteri menentukan lain, misalnya dengan perjanjian perkawinan, penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian juga apabila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai

dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

c. Harta perolehan

Harta perolehan masing-masing secara prinsip penguasaannya sama seperti harta bawaan. Suami maupun istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta perolehannya. Apabila suami dan istri menentukan lain, misalnya dengan perjanjian perkawinan, penguasaan harta perolehan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian.

Apabila terjadi perceraian, maka harta perolehan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dengan perjanjian perkawinan.<sup>41</sup>

Harta kekayaan dalam hukum perkawinan Islam ini secara yuridis formal harta kekayaan dalam perkawinan diatur pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I, aturan ini di buat untuk memperjelas status harta dalam perkawinan, kedua peraturan ini menyatakan bahwa harta dalam perkawinan dibagi menjadi dua macam yaitu harta bawaan dan harta bersama. Kedua harta ini mempunyai akibat hukum yang berbeda jika terjadi putusnya perkawinan baik karena salah satu pasangan meninggal dunia atau karena perceraian.<sup>42</sup>

Didalam Kompilasi Hukum Islam harta asal disebut dengan harta bawaan dilihat pada Pasal 87 ayat 1. Jadi yang dimaksud dengan harta asal atau harta bawaan pada Pasal ini adalah:

---

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, halaman 109-110

<sup>42</sup> Aulia Muthiah, *Op.Cit.*, halaman 131

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing. Sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 35 ayat 2 menyatakan bahwa: “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Bahwa harta bersama adalah apabila akad nikah terlaksana, maka secara otomatis terjadi harta bersama atau disebut harta gono-gini. Di Indonesia, harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hukum perkawinan.

Bab VII pada Pasal 35, 36, dan 37. Pada Pasal 35 ayat 1 di jelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur tentang status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada Pasal 37, di jelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian atau kematian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Selain beberapa Pasal di atas dijelaskan pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119 mengenai pengertian harta bersama yaitu sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam pengaturan tentang hukum bersama terdapat pada Pasal 1 huruf (e) pasal ini menjelaskan bahwa, harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung inilah yang disebut dengan harta bersama, dalam pasal ini juga tidak mempermasalahkan tentang harta yang terdaftar atas nama siapa saja.

Harta bersama dalam Islam lebih identik di *qiyaskan* dengan *syirkah abdanmufaawwadhah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Yang di maksud dengan perkongsian tak terbatas dalam perkawinan adalah apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberian secara khusus kepada suami istri tersebut.

Tujuan pembedaan harta asal dengan harta bersama adalah bermakna penting dalam perkawinan dan pewarisan. Pembedaaan harta asal dengan harta bersama di dalam perkawinan di perlukan untuk menetapkan bagian masing-masing suami atau istri atas harta tersebut, sementara di dalam pewarisan diperlukan untuk menetapkan harta-harta yang dapat dikategorikan sebagai harta peninggalan.

Mengenai status harta bersama tersebut ada beberapa dasar hukum yang mengatur adanya harta bersama dalam sebuah ikatan perkawinan yang mana apabila suatu perkawinan berlangsung maka seketika itu juga timbulah harta bersama antara suami isteri. Apabila perkawinannya putus karena perceraian, kematian dan karena alasan putusan perkawinan yang lainnya maka salah satu

akibat hukum putusnya suatu perkawinan adalah pembagian harta bersama. Dasar hukum harta bersama dalam sebuah perkawinan dapat diambil dari dasar fiqh munakahat dan hukum perkawinan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 89 dan 90 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang suami atau pun istri keduanya sama-sama bertanggung jawab terhadap harta bersama dan juga harta asal mereka masing-masing.

Bentuk harta bersama dalam perkawinan dapat berupa benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga sedangkan bentuk harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban masing-masing suami istri. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya.

Harta bersama dalam bentuk barang tanpa persetujuan bersama dari kedua belah pihak tidak dapat atau tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama tersebut sedangkan dalam hak dan kewajiban suami istri dalam hal ini baik suami maupun istri mempunyai tanggung jawab untuk menjaga harta bersama tersebut.<sup>43</sup>

Sehubungan dengan pembagian harta bersama menurut Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam adalah: “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”.

Berdasarkan peraturan di atas maka pembagian harta bersama adalah setengah bagian untuk istri dan setengah bagiannya untuk suami. Status dari harta bersama tetap sebagai harta milik pengugat dan tergugat tanpa harus

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, halaman 133-137

memperhatikan atas nama siapa barang-barang tersebut berada hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) yaitu:

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.<sup>44</sup>

Poligami merupakan suatu realita hukum dibidang perkawinan yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat. Poligami adalah suatu perkawinan yang terdiri dari satu suami dan beberapa orang istri. Dalam perkawinan poligami sering muncul permasalahan salah satunya adanya pembagian harta bersama untuk para istri ketika suami meninggal dunia.

Perkawinan poligami terkadang mendatangkan berbagai problem salah satunya adalah masalah pembagian harta bersama baik harta perkawinan yang berkaitan dengan suami/istri dan anak-anak. Penyelesaian pembagian harta bersama bertujuan untuk menghindari perebutan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh suami.

Jika terjadi perebutan harta maka perkawinan poligami hanya akan mendatangkan mudharat yaitu perselisihan antara para istri dan akan menimbulkan kebencian, sekaligus permusuhan. Begitu pentingnya masalah penentuan harta bersama ini sehingga Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang harta bersama pada perkawinan poligami ada pada Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 139



1. Harta bersama dalam perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau ke empat.

Dengan adanya aturan ini maka akan secara jelas tergambar harta bersama milik istri pertama, kedua dan seterusnya, karena penghitungan harta bersama dimulai setelah akad pernikahan terjadi. Peraturan ini dibuat untuk mewujudkan keadilan untuk para istri sebagai syarat bagi seorang suami yang berpoligami.

Ketentuan hukum yang ada pada Kompilasi Hukum Islam juga sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perkawinan poligami (beristri lebih dari seorang). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 180 mengatur bahwa:

“Juga dalam perkawinan kedua dan berikutnya, menurut hukum ada harta benda menyeluruh antara suami istri, jika dalam perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”. Artinya ketentuan tentang harta bersama juga berlaku untuk perkawinan secara poligami, asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan yang di buat pasangan suami istri tersebut.

Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Berdasarkan ketentuan ini, harta bersama dalam perkawinan poligami tetap ada, tetapi dipisahkan antara milik istri pertama, kedua, dan seterusnya. Pemilikan harta bersama dari

perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang ke empat.<sup>45</sup>

### 3. Perkawinan putus dan akibatnya

Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perkawinan putus karena kematian sering disebut masyarakat dengan istilah “cerai mati”. Perkawinan putus karena perceraian ada dua sebutan, yaitu “cerai gugat” dan “cerai talak”. Perkawinan putus karena berdasarkan putusan pengadilan disebut “cerai batal”.

Penyebutan perkawinan putus karena berdasarkan pada putusan pengadilan dan karena perceraian, kedua-duanya harus dengan putusan pengadilan. Apabila diistilahkan perkawinan putus karena “pembatalan”. Jadi, perkawinan dapat ditulis karena kematian, perceraian, dan pembatalan.

Walaupun perceraian adalah perbuatan tercela dan dibenci oleh Tuhan (Allah), suami istri boleh melakukan perceraian apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Namun, perceraian harus mempunyai alasan-alasan seperti yang diatur dengan undang-undang bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, halaman 142-144

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut. Perceraian harus dengan gugatan ke depan sidang pengadilan.<sup>46</sup>

Pada umumnya gugatan cerai diajukan oleh suami istri atau kuasanya kepada Pengadilan wilayah hukum tergugat:

- a. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, atau kediamannya diluar negeri, gugatan cerai diajukan di tempat kediaman penggugat;

---

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., halaman 117-119

- b. Gugatan cerai karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah diajukan kepada pengadilan tempat kediaman penggugat;
- c. Selama berlangsung gugat perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat megizinkan suami istri tidak tinggal dalam satu rumah dan dalam hal itu juga pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.

Dengan adanya perceraian itu, hukum menentukan akibatnya terhadap:

a. Anak dan istri:

1. Bapak dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sesuai dengan kepentingan anak;
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak tidak memenuhi kewajiban itu, pengadilan dapat menetapkan ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan (Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

b. Harta kekayaan

Dengan terjadinya perceraian harta bawaan masing-masing tetap dikuasai dan menjadi haknya masing-masing, sedangkan harta bersama diatur menurut

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974).

c. Status para pihak:

1. Kedua belah pihak tidak lagi terikat dalam tali perkawinan dengan status duda dan janda;
2. Keduanya boleh melakukan perkawinan dengan pihak lain (khusus untuk isteri berlaku waktu tunggu);
3. Kedua mereka itu boleh melakukan perkawinan kembali sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang atau agama mereka.<sup>47</sup>

Putusnya perkawinan dan akibat hukumnya dalam hukum Islam menjelaskan bahwa dalam kehidupan berumah tangga, meskipun pada mulanya pasangan suami istri penuh kasih sayang seakan-akan cinta kasih mereka tidak akan pudar, namun pada kenyataannya cinta dan kasih bila tidak dipelihara dengan baik maka akan menjadi pudar dengan terpaan cobaan dan ujian yang dialami oleh sepasang suami istri ini.

Putusnya perkawinan ini mempunyai akibat hukum yang berbeda sesuai dengan kategori sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian

Kematian adalah hilangnya nyawa seseorang, jika salah satu dari pasangan suami atau istri mengalami kematian, maka secara otomatis perkawinannya putus, pihak yang ditinggalkan akan mewarisi harta pasangannya.

---

<sup>47</sup> I Ketut Oka setiawan, Op.Cit., halaman 90-91

Istri yang ditinggalkan suami karena kematian dan harus *beriddah* (masa tunggu) selama empat bulan sepuluh hari, dan jika istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil maka istri harus *beriddah* sampai kelahiran anaknya.

b. Perceraian

Perceraian diakui dalam Islam sebagai satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran yang tidak ada hentinya, atau salah satu pasangan telah memilih orang lain untuk dijadikan pasangan barunya, atau suami tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan dia adalah laki-laki yang mampu untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, atau sebab lain yang mengakibatkan hubungan suami istri yang awalnya dipenuhi dengan kasih sayang namun akhirnya berubah menjadi kebencian diantara mereka.

Hukum Islam sebenarnya memberikan hak laki-laki dan wanita begitu seimbang begitu pula dalam hal perkawinan laki-laki dan wanita memikul beban yang sama dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga hukum Islam menetapkan perceraian sebagai perbuatan yang halal namun di murkai oleh Allah.

Menurut hukum Islam, seorang suami mempunyai hak *talak* sedangkan istri tidak. *Talak* adalah hak suami, karena dialah yang berminat melangsungkan perkawinan, dialah yang berkewajiban memberi nafkah, dia pula yang wajib membayar mas kawin, *mut'ah*, serta nafkah.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Aulia Muthiah, *Op.Cit.*, halaman 103-105

## **B. Tinjauan Umum tentang Kewarisan**

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari Hukum Perdata di Indonesia. Di Indonesia, mengenai hukum waris ini belum terdapat kodifikasi. Hal ini berarti, bahwa bagi berbagai golongan penduduk Indonesia, masih berlaku hukum waris yang berbeda-beda, seperti:

### 1. Hukum waris adat

Bagi orang Indonesia asli, hukum waris merupakan bagian dari hukum adat. Misalnya: ada hukum waris adat Minangkabau, hukum waris adat Batak, hukum waris adat Jawa, hukum waris adat Kalimantan, dan sebagainya.

### 2. Hukum waris Islam

Bagi mereka yang beragama Islam, sebagian penduduk di Indonesia, berlaku hukum Islam. Hukum waris dalam hukum Islam ini diatur didalam Al-Qur'an dan sebagai pelengkap nya dipakai Sunnah Nabi beserta hasil-hasil ijtihad para ahli hukum Islam. Hukum waris Islam ini juga di atur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171-214 KHI).

### 3. Hukum waris Barat

Bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat, berlaku ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku waris diatur bersama-sama dengan hukum benda. Alasan pembentuk undang-undang untuk menempatkan hukum waris ke dalam Buku ke-II adalah:

- a. Hukum waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan (Pasal 528 KUHPdt).
- b. Hukum waris merupakan salah satu cara yang ditentukan secara limitatif oleh undang-undang untuk memperoleh hak milik (Pasal 584 KUHPdt).

Sedangkan menurut para ahli hukum, pengaturan hukum waris di dalam Buku ke-II KUHPdata dianggap kurang tepat. Menurut mereka, sebaiknya hukum waris dikeluarkan dari Buku ke-II KUHPdata dan diatur didalam buku tersendiri.

Hal ini berdasarkan, bahwa dalam pewarisan, yang beralih kepada ahli waris bukan hanya benda atau hak-hak kebendaan saja, melainkan juga hutang-piutang si pewaris, yaitu berupa hak-hak perseorangan yang lahir karena perjanjian. Dengan demikian, pengaturan dalam Buku ke-II dianggap kurang tepat, karena hukum waris erat kaitannya dengan Buku ke-I dan Buku ke-III. Oleh karena itu, sebaiknya hukum waris diatur dalam buku tersendiri.

Pada prinsipnya di dalam melaksanakan pewarisan, harus berdasarkan pada ketentuan undang-undang (KUHPdata), kecuali jika pewaris dengan tegas mengadakan penyimpangan dalam batas-batas yang diperolehkan oleh undang-undang. Hukum waris pada hakekatnya merupakan hukum yang bersifat mengatur, meskipun didalam hukum waris terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa.

Pasal 874 KUHPdt yang secara garis besar menentukan, atas suatu pewarisan berlakulah ketentuan tentang pewarisan berdasarkan undang-undang,



kecuali pewaris mengambil ketetapan lain dalam suatu wasiat. Jadi, pembagian berdasarkan surat wasiat (*testament*) didahulukan dari pada pewarisan menurut undang-undang.

Didalam Hukum Waris, dikenal beberapa istilah yang sering dipergunakan yaitu :

- a. Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.
- b. Ahli waris, yaitu orang yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan, karena meninggalnya si pewaris dan berhak menerima harta peninggalan pewaris.
- c. Harta warisan, yaitu keseluruhan harta kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang ditinggalkan oleh sipewaris setelah dikurangi dengan semua utangnya.<sup>49</sup>

Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih pada sekalian ahli warisnya. Menurut Pasal 834 KUHPdt seorang ahli waris berhak untuk menentuk supaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris.<sup>50</sup>

Sistem Hukum Waris (KUHPdt) yaitu:

1. Sistem pribadi: yang menjadi ahli waris adalah perseorangan atau individual;

---

<sup>49</sup> P.N.H.Simanjuntak, *Op.Cit.*, halaman 241-243

<sup>50</sup> Subekti, *Op.Cit.*, halaman 95-96

2. Sistem bilateral: orang tidak hanya mewarisi dari pihak Bapak/Ibu saja, tetapi dari kedua-duanya;
3. Sistem penderajatan: ahli waris yang derajatnya dekat menutup ahli waris yang derajatnya lebih jauh, untuk itu diadakan golongan ahli waris.

Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Ketentuan ini mengatur soal kematian, tidak soal kematian perdata. Bila dinyatakan “kemungkinan meninggal” maka harta peninggalannya beralih kepada “kemungkinan ahli waris”.

Hal ini tidak ada penyimpangan dari Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan syarat bila orang itu muncul kembali, maka semua harta tersebut kembali menjadi miliknya orang yang dinyatakan “mungkin meninggal” itu. Pasal 836 dan 899 KUHPdt menyatakan antara lain bahwa ahli waris itu harus ada pula waktu si pewaris meninggal atau pada saat warisan itu terbuka, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 2 KUHPdt.<sup>51</sup>

Sistem kewarisan di Indonesia ini dapat di lihat dalam tiga bentuk sistem kekeluargaan, patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Dalam masyarakat matrilineal yang menjadi titik tolak adalah ibu, sementara patrilineal adalah ayah, dan dalam sistem kekerabatan bilateral keduanya menjadi ukuran keturunan. Sistem keturunan dan kekerabatan ini sangat mempengaruhi sistem kewarisan yang ada di Indonesia.

---

<sup>51</sup> | Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.*, halaman 192-193

Untuk konteks muslim Indonesia, sangat jelas lebih mengakomodasi sistem kewarisan Islam yang notabene dianggap mendiskriminasi perempuan. Dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam, beberapa pemikiran muslim berusaha melihat kedudukan perempuan dalam warisan ini dalam konteks yang lebih luas.<sup>52</sup>

Selain masalah suatu perempuan dan laki-laki, suatu hal yang menjadi masalah dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa mereka yang murtad (non muslim) tidak bisa menerima harta warisan. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”<sup>53</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri. Mereka berhak mewaris dengan mendapat bagian yang sama. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak jika dari perkawinan itu dilahirkan anak.

---

<sup>52</sup> Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 260-261

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 264

Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem keturunan bilateral. Setiap orang itu menghubungkan dirinya ke dalam keturunan ayah ataupun keturunan ibunya. Artinya, ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal.

Apabila dihubungkan dengan sistem pewarisan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem pewarisan individual. Artinya, sejak terbuka waris (pewaris meninggal), harta warisan (peninggalan) dapat dibagi-bagi pemilikannya antara para ahli waris. Setiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang sama yang menjadi haknya.

Dengan demikian, sistem pewarisan yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sistem pewarisan individual bilateral. Artinya, setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang sama yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya maupun harta warisan dari ayahnya.<sup>54</sup>

#### 1. Timbulnya persoalan waris

Timbulnya persoalan waris, dikarenakan asas-asas hukum kewarisan dalam ketiga sistem hukum tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1. Asas Kematian

Asas ini diatur berdasarkan pada Pasal 830 KUHPerdata; “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Dengan berpedoman pada ketentuan pasal

---

<sup>54</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, halaman 196-197

di atas berarti tidak akan ada proses pewarisan dari pewaris ke ahli waris kalau pewaris belum meninggal dunia.

Asas kematian dikenal dan berlaku pula dalam hukum kewarisan Islam, dan hukum kewarisan menurut adat. Menurut Muhammad Daud Ali bahwa dalam hukum kewarisan berdasarkan hukum Islam, juga berlaku ketentuan, “Kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia”, atau seperti yang diungkapkan Suhrawardi Dan Komis Simanjuntak bahwa, “Hukum kewarisan Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian.

Dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa harta seseorang tidak dapat dialihkan sebagai warisan manakala pemilik harta tersebut masih hidup. Baik dalam hukum kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun menurut hukum Islam, bahwa asas kematian, juga tidak konsisten diterapkan.

Dalam hukum kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah atau pemberian pewaris semasa hidupnya akan diperhitungkan, “pada saat pembagian pewaris dan pemisahan harta peninggalan”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri, asas kematian tidak di jumpai ketentuannya secara jelas, kecuali yang dapat ditangkap melalui pada rumusan pengertian-pengertian; hukum kewarisan, pewaris, ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 pada Ketentuan Umum KHI), akan tetapi rumusan-rumusan tersebut tidak dapat dijadikan alasan bahwa terjadinya peralihan harta peninggalan semata-mata karena adanya kematian.

## 2. Asas Hubungan Darah dan Hubungan Perkawinan

Asas ini terdapat dalam pasal 832 ayat (1) dan Pasal 852 a KUHPdt. Asas hubungan daerah merupakan salah satu asas yang esensial dalam setiap sistem Hukum Kewarisan, karena faktor hubungan darah dan hubungan perkawinan menentukan kedekatan seseorang dengan pewaris, dan menentukan tentang berhak atau tidaknya bagi seseorang menjadi ahli waris.

## 3. Asas Perderajatan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata asas Hukum Kewarisan ini didasarkan pada prinsip; *de naaste in het bloed erf hetgoed*. Bila berpedoman pada prinsip di atas, maka yang berhak mewaris hanyalah keluarga yang lebih dekat dengan pewaris, sekaligus menentukan pula bahwa keluarga yang lebih dekat derajatnya dari pewaris akan menutup hak mewarisnya bagi keluarga yang lebih jauh derajatnya.

Berpedoman pada asas perderajatan berarti hukum kewarisan menurut KUHPdt mengenal adanya kelompok keutamaan ahli waris sebagaimana yang terdapat dalam sistem hukum kewarisan Islam dan hukum adat.

Dalam Hukum Kewarisan menurut Hukum Adat, anak, Bapak/ibu berkedudukan sebagai ahli waris yang lebih dekat dari pewaris melebihi dari paman/bibi, kakek atau nenek, saudara-saudara pewaris, juga dalam hukum kewarisan Islam, bahwa penentuan kelompok keutamaan sangat jelas, misalnya “anak lebih utama dari cucu, ayah lebih utama (lebih dekat) kepada anak dari pada saudara: ayah lebih utama kepada anak dari pada kakek.

Bahkan kelompok keutamaan dalam hukum kewarisan Islam menentukan juga kuatnya hubungan kekerabatan, misalnya saudara kandung lebih utama dari pada saudara seayah atau seibu, sebab saudara kandung mempunyai dua garis penghubung (dari ayah dan dari ibu), sedangkan saudara sepapak atau saudara seibu hanya dihubungkan oleh satu garis penghubung yaitu dari ayah atau dari ibu”.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa ketiga sistem Hukum Kewarisan sama-sama menempatkan anak, suami/istri, dan orang tua (Bapak/ibu) sebagai ahli waris yang memiliki derajat keutamaan pertama, yaitu anak sebagai ahli waris derajat keutamaan pertama dalam garis ke bawah, sedang orang tua (Bapak/ibu) sebagai ahli waris dalam derajat keutamaan pertama dalam garis ke atas, melebihi derajat ahli waris lainnya seperti nenek, paman/bibi dan saudara.

Didalam Hukum Kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat tidak demikian halnya, karena anak-anak pewaris dapat berbagi waris dengan Bapak/ibu pewaris, meskipun kedua sistem hukum kewarisan tersebut mengenal juga golongan ahli waris yang dapat menutup (menghijab) ahli waris tertentu.

#### 4. Asas Pergantian Tempat (Plaatsvervulling)

Mengingat asas ini merupakan penerobosan asas ketentuan yang mengatakan bahwa “yang berhak menerima warisan haruslah ahli waris yang masih hidup pada waktu si pewaris meninggal dunia (Pasal 836 KUHPdt), juga asas ini seolah-olah menyalahi ketentuan bahwa “keluarga yang derajatnya lebih dekat akan menutup keluarga yang derajatnya lebih jauh”.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat (1) menyatakan Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 ayat (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Bila asas pergantian tempat dilaksanakan akan mencerminkan nilai keadilan dan penegakan hak-hak yang bersifat lebih manusiawi terhadap seluruh penyelesaian masalah waris mewaris di antara sesama ahli waris, termasuk masalah kewarisan cucu yang ditinggal mati oleh orang tuanya.

#### 5. Asas Bilateral.

Asas ini berarti seseorang tidak hanya mewarisi dari garis Bapak saja, akan tetapi juga mewaris menurut garis ibu, demikian juga dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Asas ini memberi hak dan kedudukan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal mewaris, bahkan dengan asas bilateral ini menetapkan juga suami isteri untuk saling mewaris.

Asas Bilateral sama dengan asas individu, selain berlaku dalam Hukum Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga berlaku dalam Hukum Kewarisan menurut Hukum Islam, dan Hukum Adat yakni dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental.

#### 6. Asas Individual

Sesuai dengan namanya, maka asas ini menentukan tampilnya ahli waris untuk mewarisi secara individu-individu (perseorangan) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok clan, suku atau keluarga. Asas ini mengandung



pengertian bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan, sehingga dalam pelaksanaan seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai dan setiap ahli waris berhak menurut kadar bagiannya tanpa harus terikat dengan ahli waris lainnya.

Konsekwensi dari ketentuan ini adalah harta warisan yang sudah dibagi-bagikan atau dialihkan kepada ahli waris secara perseorangan itu menjadi hak miliknya. Karena itu, asas ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa salah satu cara memperoleh hak milik adalah melalui pewaris.

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti, “Setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya”. Asas Segala Hak dan Kewajiban Pewaris Beralih Kepada Ahli Waris Yang dimaksudkan segala hak dan kewajiban pewaris dalam asas ini adalah hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan.

Dalam Hukum Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas ini berhubungan erat dengan hak *saisine*, sedang “hak *saisine* sendiri bersumber dari pemeo hukum Perancis yang berbunyi: *Le mort saisit Le vif*, yang maksudnya bahwa bagi yang meninggal dunia berpegang pada yang masih hidup”.

Dengan berpedoman pada prinsip hukum ini, berarti apabila seseorang meninggal dunia, maka segala harta kekayaannya, baik aktiva maupun pasiva akan berpindah kepada ahli warisnya. Berpedoman pada prinsip di atas, maka menurut Wirjono Prodjodikoro. “layak” kalau BW mengenal tiga macam sikap

dari ahli waris terhadap harta warisan, dan dapat memilih salah satu dari tiga sikap itu, yaitu :

1. Menerima seluruhnya menurut hakikat yang tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (hak dan kewajiban)
2. Menerima dengan syarat yaitu, hutang-hutangnya
3. Menolak menerima harta warisan.

Dalam ketentuan undang-undang, para ahli waris yang telah menerima warisan hanya diwajibkan memikul beban (utang-utang, kewajiban-kewajiban) dari pewaris seimbang dengan yang diterima dari warisan. Dalam Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa, “Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan”.

Kemudian dengan kewajiban melakukan pembayaran yang dipukul secara perseorangan akan disesuaikan dengan jumlah besar bagiannya dengan tetap tidak mengurangi hak-hak para berpiutang, termasuk para berpiutang hipotik atas seluruh harta peninggalan pewaris selama belum terbagi. (Pasal 1101 KUHPdt).

Ketentuan di atas ini bila dicermati, akan sejalan dengan ketentuan pada Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam seperti yang sudah disebutkan. Berdasarkan dengan berbagai penjelasan dan ketentuan yang telah dikemukakan di atas tampaknya, bahwa penjelasan dan ketentuan tersebut cenderung mendukung ke arah penerapan asas segala hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris, namun sifatnya terbatas.

Artinya harta peninggalan pewaris yang bersifat aktiva secara otomatis berpindah dari pewaris kepada ahli waris, akan tetapi bagi warisan yang berupa pasiva (utang-utang, kewajiban-kewajiban) maka harus disesuaikan dengan hak-hak yang diperoleh ahli waris agar melahirkan prinsip keadilan yang seimbang.

Seimbang dengan hak yang sepatasnya diterima dari barang aktiva dengan kewajiban yang dipikulnya, berupa utang. Akan tetapi kalau ada ahli waris yang bersedia membayarkan utang-utang pewaris melalui harga pribadi ahli waris, maka itu tidak dilarang, bahkan merupakan perbuatan terpuji, dan cermin dari akhlak yang baik.<sup>55</sup>

Timbulnya persoalan waris, dikarenakan adanya asas-asas hukum kewarisan dan Kompilasi hukum Islam yaitu:

1. Asas bilateral

Maksudnya adalah dalam kewarisan sistem yang dianut Kompilasi Hukum Islam. Tidak membedakan laki-laki dan perempuan dari segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal kerabat dzawil arham.

Asas ini didasarkan atas :

1. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Pasal tersebut berbunyi:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri:
  - a. Menurut hubungan darah:

---

<sup>55</sup> <http://www.juniarfarma.blogspot.co.id>. Diakses tanggal 13 September 2017, pukul 11.00 WIB

1. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
  2. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
2. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam mengatur ahli waris pengganti, sehingga cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan/anak laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi adalah ahli waris pengganti.

Pasal tersebut berbunyi: “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si Pewaris (mayit) maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”.

Pasal 173 tersebut mengatur bahwa orang-orang yang membunuh, mencoba membunuh atau melakukan penganiayaan berat kepada pewaris dan orang-orang yang memfitnah atau mengajukan pengaduan bahwa pewaris (mayit) telah melakukan kejahatan diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat; Terhalang menjadi ahli-waris. Hal ini jika telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa tentang perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris dan perbudakan tidak menjadi penyebab terhalangnya pewarisan; Sedangkan dalam fiqih klasik hal tersebut menjadi penghalangan mewarisi (mawaniul irtsi). Akan tetapi berdasarkan praktek (yurisprudensi) Peradilan Agama dapat memberikan

bagian dari harta Peninggalan kepada ahli-waris yang berbeda agama dengan perawis atas dasar pintu (konstruksi) Wasiat Wajibah.

Wasiat Wajibah adalah wasiyat yang diterapkan oleh waliyul amri, karena yang bersangkutan tidak berwasiyat. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Allah dalam Al-Qur-an Surat Al-Baqarah 180 yang artinya :

“Diwajibkan bagi kalian (orang-orang mu'min) apa bila ada tanda-tanda kematian dan kalian meninggalkan harta (yang banyak) untuk berwasiyat kepada kedua orang tua dan segenap kerabat”.

3. Telah ada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyetarapkan asaz ini. Telah ada yurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa seorang anak perempuan walau dalam fiqih klasik tidak dapat menghabiskan harta karena ia adalah ashhabul furud bagiannya  $\frac{1}{2}$  harta peninggalan, tetapi ia dapat menghijab/mendinding/menghalangi saudara laki-laki si mayit, hal tersebut berbeda dengan fikih klasik;
2. Asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti

Ahli waris langsung (*eigen hoofde*) adalah ahli waris yang disebut pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) adalah ahli waris yang diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.

Di antaranya keturunan dari anak laki-laki atau anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek

dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam).

### 3. Asas ijbari

Maksudnya pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berpikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris. Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menganut asas takhayyuri (pilihan) untuk menolak atau menerima sebagai ahli waris (Pasal 1023 KUHPdt).

### 4. Asas individual

Dimana harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing, kecuali dalam hal harta warisan berupa tanah kurang dari 2 ha (Pasal 189 KHI jo Pasal 89 Undang-undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Lahan Tanah Pertanian) dan dalam hal para ahli waris bersepakat untuk tidak membagi harta warisan akan tetapi membentuk usaha bersama yang masing-masing memiliki saham sesuai dengan porsi bagian warisan mereka.

### 5. Asas keadilan berimbang;

Mengenai bagian laki-laki dua kali bagian perempuan dapat disimpangi apabila para ahli waris sepakat membagi sama rata bagian laki-laki dan perempuan setelah mereka mengetahui bagian masing-masing yang sebenarnya menurut hukum (Pasal 183).

#### 6. Asas waris karena kematian

Maksudnya terjadinya peralihan hak materiil maupun inmateriil dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia.

#### 7. Asas hubungan darah

Maksudnya hubungan darah akibat perkawinan sah, perkawinan subhat dan atas pengakuan anak (asas fiqih Islam).

#### 8. Asas wasiat wajibah

Maksudnya anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah secara exofficio maksimal 1/3 bagian dari harta warisan (Pasal 209 KHI).

#### 9. Asas egaliter

Maksudnya kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian, dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya (Yurisprudensi).

#### 10. Asas Retroaktif Terbatas

Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan telah dibagi secara riil (bukan hanya pembagian di atas kertas) sebelum

Kompilasi Hukum Islam diberlakukan, maka keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum Kompilasi Hukum Islam lahir, dengan sendirinya Kompilasi Hukum Islam dapat berlaku surut.<sup>56</sup>

## 2. Sebab-sebab mewarisi

Sebab-sebab mewarisi menurut Undang-Undang yaitu:

### a. Ahli waris berdasarkan hubungan darah

Menurut undang-undang, yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPdt). Dengan demikian, seseorang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Hubungan darah tersebut bisa sah atau luar kawin melalui garis ibu atau bapak.

Hubungan darah sah jika ditimbulkan sebagai akibat suatu perkawinan yang sah. Hubungan luar kawin adalah hubungan antara laki-laki dengan seorang perempuan dan pengakuan anak secara sah.

### b. Janda atau duda yang ditinggal mati saling mewaris

Janda atau duda yang hidup terlama baru mewaris sesudah keluarga saudara sampai derajat yang ke dua belas tidak ada. Dengan demikian, janda atau duda jarang sekali mewaris. Dalam Pasal 852 a KUHPdt di tentukan, bahwa di

---

<sup>56</sup> <http://www.pa-mataram.go.id>. Diakses tanggal 13 September, pukul 12.09 WIB



samping keluarga sedarah, undang-undang menentukan suami atau istri yang hidup terlama sebagai ahli waris.

c. Keluarga yang lebih dekat kepada pewaris yang berhak mewaris

Tidak semua keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris tampil untuk mewaris. Kedudukan sebagai keluarga sedarah baru memberikan kemungkinan untuk mewaris. Keluarga yang lebih dekat dengan pewaris yang akan tampil untuk mewaris.

Dengan demikian, menutup kemungkinan mewaris keluarga yang lebih jauh. Untuk menentukan jauh dekatnya hubungan darah keluarga, maka ahli waris dibagi kedalam golongan yaitu:

1. Golongan I:

Terdiri dari suami istri dan anak beserta keturunannya.

2. Golongan II:

Terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya.

3. Golongan III:

Terdiri dari kakek dan nenek serta seterusnya ke atas.

4. Golongan IV:

Terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris Golongan III beserta keturunannya.

d. Negara sebagai penerima warisan

Menurut Pasal 832 ayat (2) KUHPdt, sebagai penerima warisan jika tidak ada lagi waris (keluarga sedarah maupun suami atau istri yang hidup terlama). Kedudukan negara sebagai penerima warisan berbeda dengan ahli waris.

Adapun perbedaannya adalah:

1. Negara hanya berkewajiban membayar hutang pewaris sepanjang aktiva warisan mencukupi (Pasal 832 ayat 2 KUHPdt).
2. Negara tidak dengan sendirinya mengambil alih hak dan kewajiban pewaris, akan tetapi harus melalui putusan hakim (Pasal 833 ayat 3 KUHPdt).<sup>57</sup>

Sebab-sebab mewarisi harta peninggalan menurut Al-qur'an adalah:

- a. Karena hubungan darah (surat An-nisa ayat 7, 11, 12, 33, dan ayat 176).
- b. Karena hubungan semenda atau pernikahan.
- c. Karena hubungan persaudaraan (Q.S.Al Ahzab:6)
- d. Hubungan kerabat, karena sesama *hijrah* pada permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah (Q.S.Al Anfaal:75).

Didalam hukum waris Islam, dikenal kelompok keutamaan ahli waris, yaitu kelompok ahli waris yang didahulukan untuk mewaris dari kelompok ahli waris lainnya. Mereka mendahulukan untuk mewaris ini menurut Al-Qur'an adalah:

---

<sup>57</sup>P.N.H.Simanjuntak, *Op.Cit.*, halaman 252-253

- a. Keutamaan pertama, yaitu:
  1. Anak, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan anak yang meninggal dunia.
  2. Ayah, Ibu dan duda atau janda, bila tidak terdapat anak.
- b. Keutamaan kedua, yaitu:
  1. Saudara, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan saudara.
  2. Ayah, Ibu, dan janda atau duda, bila tidak ada saudara.
- c. Keutamaan ketiga, yaitu:
  1. Ibu dan Ayah, bila ada keluarga, ibu dan ayah, bila ada salah satu, bila tidak ada anak dan tidak ada saudara.
  2. Janda atau duda.
- d. Keutamaan keempat, yaitu:
  1. Janda atau duda.
  2. Ahli waris pengganti kedudukan Ibu dan ahli waris pengganti kedudukan ayah.

Sedangkan kelompok ahli waris menurut Pasal 174 KHI, terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
  1. Golongan laki-laki, terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
  2. Golongan perempuan, terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari:

1. Duda, atau
2. Janda

Dengan demikian, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Sedangkan menurut Pasal 186 KHI, anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Secara garis besar, golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan dalam 2 golongan, yaitu:

a. *Dzul Faraa'idh*

*Dzul Faraa'idh* adalah ahli waris yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an, yakni ahli waris langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah.

Adapun perincian masing-masing ahli waris *dzul faraa'idh* ini di dalam Al-Qur'an tertera dalam Surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176, yaitu terdiri atas:

1. Dalam garis ke bawah:
  - a. Anak perempuan
  - b. Anak perempuan dari anak lelaki
2. Dalam garis ke atas:
  - a. Ayah
  - b. Ibu
  - c. Kakek dari garis ayah, dan
  - d. Nenek baik dari garis ayah maupun garis ibu.

3. Dalam garis ke samping:
  - a. Saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah.
  - b. Saudara perempuan tiri dari garis ayah.
  - c. Saudara lelaki tiri dari garis ibu.
  - d. Saudara perempuan tiri dari garis ibu,.
4. Duda
5. Janda
- b. *Asabah*

*Asabah* dalam bahasa Arab berarti “ anak lelaki dan kaum kerabat dari pihak bapak”. *Asabah* adalah ahli waris yang ditarik dari garis ayah. Apabila pewaris meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris *dzul faraa'idh*, maka harta peninggalan diwarisi oleh *asabah*. Jika ahli waris *dzul faraa'idh* ada, maka sisa bagian *dzul faraa'idh* menjadi bagian *asabah*. ahli waris *asabah* di bagi menjadi 3 golongan besar, yaitu:

1. *Asabah binafsihi*

Yaitu *asabah-asabah* yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, yang urutannya yaitu:

- a. Anak laki-laki.
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki.
- c. Ayah.
- d. Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah.

- e. Saudara laki-laki sekandung.
- f. Saudara laki-laki seayah.
- g. Anak saudara laki-laki kandung.
- h. Anak saudara laki-laki seayah.
- i. Paman yang sekandung dengan ayah.
- j. Paman yang seayah dengan ayah.
- k. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah.
- l. Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.

## 2. *Asabah bilghairi*

Yaitu *asabah* dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi *asabah* karena ditarik oleh seorang laki-laki. Mereka yang termasuk *asabah bilghairi* ini adalah sebagai berikut:

- a. Anak perempuan yang di dampingi oleh anak laki-laki.
- b. Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki.

## 3. *Asabah ma'alghairi*

Yaitu saudara perempuan yang mewarisi bersama keturunan perempuan dari pewaris, mereka ini adalah:

- a. Saudara perempuan sekandung, dan
- b. Saudara perempuan seayah
- c. *Dzawil arhaam*

Arti kata *dzawil arhaam* adalah “orang yang mempunyai hubungan darah pewaris melalui pihak wanita saja “. Hazirin memberikan perincian mengenai *dzul arhaam*, yaitu semua orang yang bukan *dzul faraa'idh* dan bukan *asabah*,

umumnya terdiri dari orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dari ibu. Dengan demikian, *dzawil arhaam* akan mewaris kalau telah tidak ada *dzul faraa'idh* dan tidak ada pula *asabah*.<sup>58</sup>

### 3. Sebab-sebab tidak berhak mewarisi

Walaupun ahli waris itu berhak atas harta warisan, dia tidak patut menerima harta warisan dari pewaris, jika dia melakukan perbuatan tidak patut terhadap pewaris (Pasal 838 KUHPdt). Orang ini tidak patut menjadi ahli waris menurut Pasal ini sehingga dia dikecualikan dari pewarisan adalah:

- a. Mereka yang telah di hukum karena di persalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
- b. Mereka yang dengan putusan pengadilan di persalahkan karena dengan fitnah telah mengadukan pewaris bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiat.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat pewaris.

Tidak berhak mewaris terdapat juga pada ahli waris yang menolak warisan dari pewaris. Pasal 1058 KUHPdt menentukan bahwa ahli waris yang menolak

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 283-287

warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dari pewaris. Penolakan itu berlaku surut sampai waktu meninggalnya pewaris.

Menurut Pasal 1059 KHUPdt bagian dari ahli waris yang menolak itu jatuh pada ahli waris lainnya seolah-olah ahli waris yang menolak itu tidak pernah ada. Menurut Pasal 1057 KUHPdt penolakan warisan harus di nyatakan dengan tegas di Kantor kepaniteraaran pengadilan negeri yang berwenang. Pasal 1062 KUHPdt menentukan pula bahwa hak untuk menolak warisan tidak dapat gugur karena daluwarsa.

Penolakan harus dengan suka rela atau kemauan sendiri. Apabila penolakan itu terjadi karena paksaan atau penipuan, menurut Pasal 1065 KUHPdt penolakan itu tidak boleh dilakukan dengan alasan tidak mau membayar utang. Apabila terjadi demikian, menurut Pasal 1061 KUHPdt pengadilan dapat memberi kuasa kepada para Kreditor dari ahli waris yang menolak itu untuk atas namanya menjadi pengganti menerima warisan.<sup>59</sup>

Adapun yang menjadi seseorang itu tidak mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan/penghalang mempusakai) adalah disebabkan secara garis besar dapat diklasifikasikan kepada:

1. Karena halangan kewarisan

Dalam hal hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalang bagi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan disebabkan karena hal-hal berikut:

---

<sup>59</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, halaman 217-219



a. Pembunuhan

Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari pewaris.

Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang mengatakan bahwa seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya.

Hadis ini diterima oleh segenap pihak serta di pandang cukup kuat sebagai ketentuan khusus yang membatasi berlakunya ketentuan umum, yaitu ketentuan Al-Qur'an yang menentukan hak kewarisan.

Pada dasarnya pembunuhan itu adalah merupakan tindakan pidana kejahatan, namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak dipandang sebagai tindak pidana dan oleh karena itu tidak dipandang sebagai dosa. Untuk lebih mendalami pengertiannya ada baiknya dikategorikan sebagai berikut (Amir Syarifuddin, 1984:43-45):

1. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, seperti:
  - a. Pembunuhan dimedan perang,
  - b. Melaksanakan hukuman mati, dan
  - c. Membela jiwa, harta, dan kehormatan.
2. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum (tindakan pidana kejahatan), seperti:
  - a. Pembunuhan dengan sengaja, dan

b. Pembunuhan yang tidak di sengaja.

Terhalangnya si pembunuh untuk mendapatkan hak kewarisan dari yang dibunuhnya, disebabkan alasan-alasan berikut:

- a. Pembunuhan itu memutus hubungan silaturahmi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya.
- b. Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan.
- c. Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama disebut dengan perbuatan maksiat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat, maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapatkan nikmat.
- d. Karena perbedaan/ berlainan Agama

Adapun yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agama yang di anut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seseorang muslim tidaklah mewaris dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewaris dari seseorang muslim.

Apabila pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak kewarisan, maka demikian jugalah halnya dengan perbedaan agama, sebab wilayah hukum Islam (khususnya hukum waris) tidak mempunyai daya berlaku bagi-bagi orang-orang non muslim.

Namun demikian, disebabkan hak kewarisan mempunyai hubungan yang erat dengan persoalan perkawinan, maka para ahli hukum tidak mempunyai

pendapat/pandangan yang sama tentang ketentuan hadis yang menyatakan bahwa muslim tidak menjadi ahli waris dari non muslim dan sebaliknya.<sup>60</sup>

## 2. Kelompok keutamaan dan Hijab

Hukum waris islam juga mengenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, misalnya anak lebih utama dari cucu, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada anak dibandingkan dengan saudara, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada si anak dibandingkan dengan kakek.

Kelompok keutamaan ini juga dapat disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan, misalnya saudara kandung lebih utama dari saudara seayah atau seibu, sebab saudara kandung mempunyai dua garis penghubung (yaitu dari ayah dan ibu) sedangkan saudara seapak dan seibu hanya dihubungkan oleh satu garis penghubung (yaitu ayah atau ibu saja).

Dengan adanya kelompok keutamaan diantara para ahli waris ini dengan sendirinya menimbulkan akibat adanya pihak keluarga yang tertutup (terdinding atau terhijab) oleh ahli waris yang lain. Karena adanya kelompok keutamaan dan hijab.<sup>61</sup>

## 4. Bagian ahli waris hak waris

Dalam pewarisan, keluarga pewaris di susun dalam kelompok yang disebut dengan Golongan Ahli Waris. Golongan ini terdiri dari 4 golongan.

---

<sup>60</sup> Suhrawardi K. Lubis & Komis Simanjuntak. 2013. Hukum Waris Islam (lengkap & praktis). Jakarta: Sinar Grafika, halaman 56-59

<sup>61</sup> *Ibid.*, halaman 61-62

Golongan ini di ukur menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan pewaris, dimana golongan yang terdekat menutup golongan yang lebih jauh.

a. Golongan I

Golongan ini terdiri dari suami istri dan anak beserta keturunannya, yaitu:

1. Anak beserta keturunannya

Anak tidak dapat mewarisi bersama dengan keturunannya. Anak akan menutup ahli waris yang lain, kecuali jika terjadi penggantian. Yang dimaksud dengan anak disini adalah anak yang sah atau anak yang disahkan (Pasal 277 KUHPdt). Anak yang mewarisi dalam derajat I mendapat bagian yang sama besar atau mewarisi kepala demi kepala (Pasal 852 ayat 2 KUHPdt).

Jika keturunan anak menggantikan anak, maka berdasarkan kedudukannya sebagai pengganti, mereka mewarisi pancang demi pancang. Menurut Pasal 852 KUHPdt, asas persamaan anak-anak atau sekalian keturunan mereka mewarisi dan pewaris, meskipun mereka lahir dari perkawinan yang lain. Perkawinan lain karena pewaris menikah lebih dari satu kali yang disebabkan putus karena kematian atau perceraian.

2. Suami atau isteri yang hidup terlama

Pasal 852 a KUHPdt menyatakan, bahwa suami istri bagianya sama dengan bagian anak. Ketentuan yang mempersamakan janda dan duda dengan anak hanya berlaku dalam pewarisan menurut undang-undang, jadi, bagian janda dan duda adalah tidak berhak atas *legitieme portie* (bagian mutlak).

Hak warisan suami atau istri pada perkawinan kedua dan seterusnya, tidak boleh lebih besar dari bagian yang terkecil yang akan di terima salah seorang anak dari perkawinan yang pertama atau keturunan mereka sebagai pengganti hak.

Dengan demikian, bagian suami atau isteri tidak boleh lebih besar dari seperempat harta warisan dari si pewaris. Apabila suaminya meninggal dunia dan isterinya mengandung, maka menurut Pasal 836 jo Pasal 2 KUHPdt, bayi dalam kandungan di anggap ada. Untuk bayi di dalam kandungan berada di bawah pengampuan khusus.

b. Golongan II

Golongan ini terdiri atas orang tua, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya. Menurut Pasal 854 ayat 1 KUHPdt, apabila tidak ada ahli waris dalam golongan pertama, maka warisan jatuh kepada golongan ke dua.

1. Bagian ayah dan ibu masing-masing:

- a. Apabila ayah dan ibu mewaris tanpa saudara laki-laki atau perempuan, maka mereka mewaris seluruh warisan dan masing-masing mendapat setengah bagian (Pasal 859 KUHPdt).
- b. Apabila ayah dan ibu mewaris bersama dengan seorang saudara laki-laki atau perempuan, maka masing-masing mendapat bagian yang sama besar. Ayah dan ibu masing-masing mendapat sepertiga bagian dan sisanya yang sepertiga adalah bagian saudara (Pasal 854 ayat 1 KUHPdt).
- c. Apabila ayah dan ibu mewaris bersama-sama dengan dua orang saudara laki-laki maupun perempuan, maka ayah dan ibu mendapat seperempat bagian,

dan sisanya adalah untuk saudara dengan bagian yang sama besar (Pasal 854 ayat 2 KUHPdt).

- d. Apabila ayah dan ibu mewaris dengan lebih dua orang saudara, maka bagian ayah dan ibu yang masing-masing seperempat bagian diambil lebih dahulu dan sisanya di bagi untuk saudara dengan bagian yang sama besarnya.
- e. Orang tua menerima bagian yang sama dengan saudara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak kurang dari seperempat bagian.

Dalam menghitung jumlah banyaknya saudara yang turut mewaris bersama-sama dengan ayah dan ibu, tidak dibedakan antara saudara kandung dan saudara tiri, baik seayah maupun seibu.

2. Bagian ayah dan ibu yang mewaris dengan saudara menurut Pasal 855 KUHPdt yaitu:

- a. Apabila hanya ada ayah dan ibu, maka dia mendapat seluruh harta peninggalan.
- b. Apabila hanya ada ayah dan ibu seorang saudara, maka ayah atau ibu mendapat setengah bagian, dan sisanya bagian saudara.
- c. Apabila ada dua orang saudara, maka ayah atau ibu mendapat sepertiga bagian, dan sisanya dibagi sama besar untuk saudara.
- d. Apabila ada 3 orang saudara atau lebih, maka ayah atau ibu mendapat seperempat bagian harta peninggalan, dan sisanya dibagi antara saudara, baik laki-laki maupun perempuan untuk bagian yang sama besarnya bila saudara kandung.

### 3. Bagian saudara sebagai ahli waris yaitu:

Apabila si pewaris meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan baik ayah maupun ibunya sudah meninggal terlebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki-laki dan saudara perempuan si pewaris (Pasal 856 KUHPdt).

### 4. Bagian saudara kandung dan saudara tiri yaitu:

Menurut Pasal 857 KUHPdt, mereka mendapat bagian yang sama besar jika mereka berasal dari perkawinan yang sama, yaitu antara pewaris dengan saudara yang mewaris adalah saudara kandung. Dengan tidak membedakan laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya dalam hal mereka berasal dari lain perkawinan, maka warisan dibagi dalam dua bagian terlebih dahulu, yaitu setengah untuk saudara dalam garis bapak, dan yang setengah lainnya dari garis ibu. Sedangkan untuk saudara tiri, hanya mendapat bagian dari garis dimana mereka berada.

Jika hanya ada saudara-saudara dari garis ayah atau ibu saja, maka mereka mewaris seluruh warisan dengan mengesampingkan segala keluarga sedarah lainnya dari garis yang lain.

#### c. Golongan III

Golongan III terdiri dari keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua, baik dari pihak ayah maupun dari garis ibu (Pasal 853 KUHPdt). Golongan ini ada jika ahli waris dari golongan I dan golongan II tidak ada lagi.

Yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis ibu dan garis ayah ke atas adalah kakek dan nenek, kakek buyut dan nenek buyut terus ke atas dari

garis ayah maupun dari garis ibu. Berdasarkan Pasal 853 KUHPdt, pembagian warisan dibagi dalam dua bagian terlebih dahulu (*kloving*).

d. Golongan IV

Menurut Pasal 858 ayat 1 KUHPdt, dalam hal tidak ada saudara (Golongan II), dan saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (Golongan III), maka setengah bagian warisan menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup. Sedangkan setengah bagian lainnya, menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain.

Pengertian “sanak saudara” dalam garis lurus yang lain adalah para paman dan bibi, serta sekalian keturunan mereka yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

Dalam hal terjadinya *kloving*, maka di mungkinkan pewarisan bersama-sama antara Golongan III dan Golongan IV atas suatu peristiwa yang sama. Dalam masing-masing garis berlaku prinsip, bahwa mereka yang bertalian keluarga garis derajat yang lebih dekat dengan pewaris menutup keluarga yang lebih jauh.

Besarnya bagian yang menjadi hak sekalian ahli waris keluarga sedarah dengan terjadinya *kloving* dalam masing-masing garis ialah setengah bagian. Dapat di simpulkan, bahwa dalam setiap garis sebagai akibat *kloving*, pewarisan juga dianggap sebagai suatu pewarisan yang berdiri sendiri. Masing-masing garis sekalian keluarga sedarah dalam derajat yang sama, mewarisi kepala demi kepala.



Pada dasarnya Golongan ke IV, tidak dikenal adanya penggantian tempat sebagaimana dikenal dalam Golongan I dan Golongan II.<sup>62</sup> Menurut ketentuan Pasal 1066 KUHPdt, tidak seorang ahli waris dapat diwajibkan melangsungkan adanya harta peninggalan dalam keadaan tak terbagi. Pembagian itu setiap waktu dapat di tuntutan, meskipun ada larangan untuk melakukannya.

Meskipun demikian, dapat diadakan persetujuan untuk tidak mengadakan pembagian selama waktu tertentu yang tidak boleh lebih dari 5 tahun yang dapat diperbaharui. Orang-orang yang menuntut pembagian harta warisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Para ahli waris.
- b. Para ahli waris pengganti.
- c. Para kreditur dari ahli waris.

Hak untuk menuntut supaya diadakan pembagian suatu kekayaan bersama, adalah suatu hak yang tidak boleh di kurangi, apalagi di hapuskan. Suatu perjanjian yang mengandung suatu larangan untuk mengadakan pembagian suatu kekayaan bersama adalah batal.

Menurut Pasal 1067 KUHPdt, orang-orang yang mempunyai piutang-piutang terhadap si pewaris, begitu pula semua penerima hibah wasiat, berhak mengadakan perlawanan terhadap diadakannya pembagian warisan selama piutang-piutang itu belum dilunasi.

Dengan diadakan pembagian warisan, para ahli waris dengan mudah dapat menerima warisan menurut bagiannya masing-masing setelah harta warisan itu

---

<sup>62</sup> P.N.H.Simanjuntak, *Op.Cit.*, halaman 253-259

dikurangi dengan jumlah utang-utang pewaris. Menurut Pasal 1101 KUHPdt, selama warisan belum dibagi, maka para piutang-piutang pewaris mempunyai hak atas seluruh warisan.

Jika semua ahli waris dapat hadir, maka pembagian warisan dapat dilakukan menurut cara yang mereka kehendaki sendiri (Pasal 1069 KUHPdt). Jika ahli waris ada anak-anak yang belum dewasa atau ada yang ditaruh dibawah pengampuan, maka pembagian warisan itu harus dilakukan dengan suatu akte notaris (Pasal 1074 KUHPdt), dan dihadapan Balai Harta Peninggalan (Pasal 1072 KUHPdt).

Soal yang mempunyai hubungan erat dengan pembagian warisan ini adalah soal yang disebut "*inbrenng*", yaitu pemasukan atau pengembalian harta benda yang diberikan pewaris semasa hidupnya kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah ke dalam harta peninggalannya.

Diwajibkan untuk melakukan *inbrenng* (pemasukan) menurut Pasal 1086 KUHPdt, adalah para ahli waris dalam garis lurus ke bawah dengan tidak diperbedakan apakah mereka itu mewarisi menurut ketentuan undang-undang atau surat wasiat, dan dengan tidak diperbedakan apakah mereka menerima warisan secara penuh atau menerima dengan terbatas.

Akan tetapi, orang yang meninggalkan warisan berhak untuk menetapkan, bahwa ahli waris yang telah menerima pemberian-pemberian sewaktu si pewaris masih hidup, akan dibebaskan dari *inbrenng*.

Pemasukan yang dibicarakan hanya dilakukan di dalam harta peninggalan si pemberi hibah dan pemasukan ini hanya diwajibkan bagi seorang ahli waris

untuk kepentingan seorang ahli waris lainnya. Pemasukan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan orang penerima hibah wasiat maupun untuk kepentingan orang-orang yang mengutangkan dari pewaris (Pasal 1091 KUHPdt).

Menurut Pasal 1112 ayat (1) KUHPdt, suatu pembagian harta warisan dapat dibatalkan karena:

- a. Terjadinya suatu paksaan.
- b. Dilakukannya penipuan oleh seorang atau beberapa orang ahli waris.
- c. Salah seorang ahli waris dirugikan untuk lebih dari seperempat bagiannya.

Tuntutan pembatalan suatu pembagian harta warisan gugur dengan lewatnya waktu 3 tahun terhitung mulai dari pembagian harta tersebut (Pasal 1116 KUHPdt).<sup>63</sup>

Hak-hak khusus para ahli waris dibagi atas beberapa bagian yaitu:

- a. Hak inkorting

*Inkorting* adalah hak untuk menuntut pengurangan yang dipunyai oleh para *legitimarisi* terhadap si *testament* yang di buat oleh pewaris yang mengurangi haknya.

- b. Hak saisine

*Saisine* diartikan bahwa orang yang meninggal dunia, mendudukan orang yang masih hidup pada tempatnya. Menurut Pasal 833 ayat (1) KUHPdt, sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang orang yang meninggal.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman 279-281

*Saisine* adalah hak ahli waris untuk tanpa berbuat sesuatu apa (otomatis atau demi hukum) menggantikan kedudukan pewaris dalam lapangan hukum kekayaan. Hak dan kewajiban pewaris tersebut beralih kepada ahli waris secara otomatis, sekalipun ahli waris belum atau tidak menyadari adanya pewarisan.

Menurut Pasal 955 KUHPdt, tidak hanya ahli waris menurut undang-undang yang berhak memperoleh hak milik atas harta peninggalan pewaris, tetapi mereka yang dengan wasiat diangkat menjadi ahli waris berhak pula memperoleh hak milik atas harta peninggalan pewaris. Orang yang diangkat menjadi ahli waris, berhak juga atas *saisine*.

c. Hak hereditatis petitisio

*Hereditatis petitisio* adalah hak ahli waris untuk menggugat segala barang-barang yang termasuk dalam harta peninggalan pewaris di tangan siapapun guna memperjuangkan hak warisnya (Pasal 834 KUHPdt). Hak ini gugur karena daluwarsa selama 30 tahun (Pasal 835 KUHPdt). Hak ini sebagai pelengkap dari Hak *saisine*.<sup>64</sup>

Sebelum dilaksanakan pembagian harta warisan, terlebih dahulu harus diperhatikan beberapa hak yang berhubungan dengan harta warisan tersebut. Hal ini disebabkan ada kemungkinan si mayit waktu hidupnya masih menanggung hutang kepada pihak-pihak tertentu, mungkin juga ia meninggalkan suatu wasiat, atau tanggungan lainnya yang berhubungan dengan harta warisan yang ditinggalkannya. Hak-hak yang harus diselesaikan sebelum harta warisan dibagi ialah:

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, halaman 278-279

### 1. Hak yang menyangkut kepentingan mayit sendiri

Apabila si mayit meninggalkan harta warisan, maka segala biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan kepentingan mayit sejak dimandikan sampai penguburan, seperti biaya pembelian kafan, biaya kendaraan untuk mengangkut jenazah ke kubur, biaya untuk upah penggalian kubur dan sebagainya diambil dari sebagian harta tersebut sebelum harta itu dibagi kepada ahli warisnya.

### 2. Hak yang menyangkut hutang si mayit ketika masih hidup

Bilamana si mayit meninggalkan hutang kepada pihak lain hendaklah harta warisan yang belum dibagi itu diambil sebagian guna membayarkan hutang tersebut. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang artinya “Nyawa seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya, sehingga dilunasinya”.

### 3. Hak yang menyangkut wasiat

Bilamana mayit meninggalkan pesan atau wasiat agar sebagian hartanya diberikan kepada seseorang atau sesuatu badan maka sudah seharusnya kalau hal tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebelum harta warisan itu dibagikan kepada ahli warisnya. Dalam hal ini surat An-Nisa ayat 11 yang artinya:

“Pembagian harta warisan itu dilaksanakan) sesudah dikeluarkan wasiat yang di wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya”.

Dalam melaksanakan wasiat ada beberapa ketentuan yang perlu di perhatikan secara cermat dan hati-hati, yaitu:

1. Harta yang di wasiatkan tidak melebihi sepertiga dari harta yang ditinggalkan, setelah diambil untuk mencukupi kebutuhan wajib,

seperti untuk melunasi hutang dan untuk biaya penyelenggaraan jenazah.

2. Wasiat hanya di berikan kepada pihak-pihak yang tidak akan mendapatkan bagian warisan dari padanya. Sedang kepada pihak yang akan menerima bagian dari harta warisan tidak diperkenankan menerima wasiat.
3. Sekiranya orang tua yang meninggal dunia meninggalkan harta warisan yang cukup banyak, sementara ahli waris utama (anak dan istri atau suami) memandang perlu menambah amalan bagi yang meninggal dalam bentuk waqaf, maka atas kesepakatan bersama di ambilnya sebagian harta warisan sebelum dibagi untuk waqaf, hal ini dapat dibenarkan menurut tuntunan agama.<sup>65</sup>

Bagian tetap ahli waris diatur dalam Pasal 176-182 KHI. Adapun bagian tetap dari para ahli waris *dzul faraa'idh* dadalaha sebagai berikut:

- a. Ahli waris yang mendapat setengah dari harta peninggalan terdiri atas:
  1. Seorang anak perempuan.
  2. Suami/duda, bila si pewaris (isteri) tidak meninggalkan anak.
  3. Seorang saudara perempuan kandung, bila si pewaris meninggalkan ayah dan anak.
  4. Seorang saudara perempuan se ayah, bila si pewaris tidak meninggalkan ayah dan anak, saudara laki-laki.

---

<sup>65</sup> Musthafa Kamal Pasha &kk.2003.*Fikih Islam Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, halaman 322-324

- b. Ahli waris yang mendapat sepertiga bagian dari harta peninggalan terdiri atas:
1. Ibu, bila si pewaris tidak meninggalkan anak, atau dua orang saudara atau lebih. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
  2. Dua orang atau lebih saudara se ibu, baik laki-laki maupun perempuan dengan pembagian yang sama.
  3. Ayah, bila si pewaris tidak meninggalkan anak.
- c. Ahli waris yang mendapat seperempat bagian dari harta peninggalan terdiri atas:
1. Suami/duda, bila si pewaris (isteri) meninggalkan anak.
  2. Isteri/janda, bila si pewaris (suami) tidak meninggalkan anak.
- d. Ahli waris yang mendapat seperenam bagian dari harta peninggalan terdiri atas:
1. Ibu, jika si pewaris meninggalkan anak, atau duda saudara atau lebih.
  2. Ayah, jika si pewaris meninggalkan anak.
  3. Seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan, bila si pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah.
- e. Ahli waaris yang mendapat bagian seperdelapan dari harta peninggalan hanya terdiri atas:
- Isteri/janda, bila si pewaris (suami) dengan meninggalkan anak.

f. Ahli waris yang mendapat bagian dua pertiga dari harta peninggalan terdiri atas:

1. Dua orang atau lebih anak perempuan.
2. Dua orang saudara perempuan kandung atau lebih.
3. Dua orang saudara perempuan se ayah atau lebih.

Apabila anak perempuan mewaris bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan (Pasal 176 KHI). Apabila saudara perempuan kandung atau seayah bersama-sama mewaris dengan saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan (Pasal 182 KHI).

Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (Pasal 185 KHI).

Menurut ketentuan Pasal 190 KHI, bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Mengenai pembagian harta peninggalan anak angkat diatur dalam Pasal 176-193 KHI. Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat



*wajibah* sebanyak-banyak sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya (Pasal 209 KHI).<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> P.N.H.Simanjuntak, *Op.Cit.*, halaman 287-289

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kedudukan Istri Kedua dalam Perkawinan**

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga, pernikahan akan diawali dengan akad nikah, dari akad nikah yang telah diucapkan oleh pihak suami maka secara otomatis akan muncul akibat hukum diantara mereka yaitu hak dan kewajiban sebagai suami atau istri.

Hukum perkawinan yang ada di Indonesia bagi orang yang beragama Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang tertuang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 pada buku I, hukum perkawinan yang ada di dalam KHI ini mengandung 7 asas yaitu:

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Asas keabsahan perkawinan di dasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
3. Asas monogami terbuka, artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.
4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya sehingga dapat melangsungkan perkawinan agar mewujudkan tujuan

perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada langkah perceraian.

5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.
7. Asas pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau sedang dalam ikatan perkawinan.

Musdah Mulia menjelaskan bahwa asas perkawinan ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yaitu:

1. Asas kebebasan dalam memilih jodoh prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak dapat memilih kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya.
2. Asas *Mawaddah wa rahmah* prinsip ini di dasarkan pada firman Allah Q.S. ar-Rum:21. *Mawaddah wa rahmah* adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya.
3. Asas saling melengkapi dan melindungi prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT, yang terdapat pada surah al-Baqarah:187 yang menjelaskan istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita, sedangkan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita.

4. Prinsip *mu'asarah bi al-ma'ruf* prinsip ini di dasarkan pada firman Allah yang terdapat pada surah an-Nisa: ayat 19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang Ma'ruf.

Asas ini adalah bagian dari tujuan pernikahan yaitu berdasarkan Pasal 3 KHI adalah: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Pasal 2 yaitu: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan calon mempelai harus memenuhi syarat- syarat perkawinan dan rukun perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tidak termasuk hakikat perkawinan. Jika salah satu syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan tidak sah. Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam ketika membahas rukun perkawinan mengikuti sistematika fiqh yang mengaitkan rukun dan syarat.

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana fiqh, ternyata dalam uraian persyaratannya Kompilasi Hukum Islam

mengikuti Undang-Undang Perkawinan kedua calon mempelai dan batasan umur.<sup>67</sup>

Kehidupan berumah tangga adalah keterpaduan hubungan antara suami dan istri, setiap keluarga selalu menginginkan ketentraman hingga akhir hayat mereka. Keutuhan suatu rumah tangga dapat di capai salah satunya apabila suami dan istri mengetahui, memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, sehingga hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.

Kewajiban suami dalam suatu pernikahan berdasarkan Pasal 80 KHI adalah:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak

---

<sup>67</sup> Aulia Muthiah, *Op.Cit.*, halaman 58-62

- c. Biaya pendidikan bagi anak.
- 5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6. Istri dapat membebaskan suaminya dan kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Kewajiban seorang istri dalam perkawinan berdasarkan pasal 83 KHI adalah:

1. Kewajiban utama bagi seorang ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Kewajiban menyediakan tempat tinggal ini berdasarkan Pasal 81 KHI adalah:

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak dan iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram.

Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.<sup>68</sup>

Kedudukan Suami Istri (Pasal 79) menjelaskan bahwa:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Suami adalah kepala keluarga, dan istri adalah ibu rumah tangga.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pemahaman yang berkembang dimasyarakat tentang perkawinan yang terdiri dari beberapa istri biasa disebut dengan poligami. Perkawinan jenis ini secara tekstualnya diperbolehkan oleh Al-Quran dengan ketentuan suami dapat berlaku adil. Poligami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang mana dalam kehidupan rumah tangganya lebih dari satu istri .

Hukum Islam menetapkan poligami sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau mubah, dan juga dibatasi hanya dengan maksimal empat orang istri. Dalam poligami seorang suami dituntut untuk berlaku adil kepada semua istrinya. Dasar hukum untuk berpoligami adalah terdapat pada surah An-Nisa ayat 3 yaitu:

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, halaman 89-92

“ Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berbuat adil terhadap hak perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

Poligami memberikan syarat adil kepada suami sehingga dalam kehidupan sehari-hari kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang berdasarkan Pasal 82 yaitu:

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian kawin.
2. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Menurut Khazin Nasuha yang dimaksud dengan keadilan dalam poligami adalah adil dalam soal materi, adil dalam membagi waktu, adil membagi nafkah, yang berkaitan dengan nafkah adalah sandang, pangan, dan papan, dan juga adil dalam memperlakukan keperluan batiniah istri-istrinya.

Sayyid Sabiq melanjutkan pendapatnya bahwa Abu Bakar bin Ar-abiyy berkata, “memang benar bahwa adil dalam cinta diluar kesanggupan manusia (suami yang berpoligami), sebab hanya ada dalam genggamannya Allah yang membolak-balikkannya dengan dan menurut kehendak-Nya.



Pendapat Abu Bakar bin Ar-abiyy memberikan pemahaman bahwa keadilan dalam berpoligami sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran adalah keadilan yang berbentuk materi atau lahiriyah karena hal tersebut dapat dikelola dengan baik dan normal oleh suami yang berpoligami.

Kedua pendapat ini sejalan dengan firman Allah pada surah An-Nisa ayat 129 tentang keadilan terhadap para istrinya yaitu :

“Dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat menginginkan berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan materiil, sehingga seorang suami yang berpoligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu secara adil.

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa ayat ini (129) meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada sesama istri, sedangkan ayat sebelumnya (3) memerintahkan untuk berbuat adil, seolah-olah kedua ayat ini bertentangan satu sama lainnya. Padahal tidak terdapat pertentangan pada kedua ayat ini. Kedua ayat ini menyuruh untuk berbuat adil dalam hal pengaturan nafkah keluarga, pengaturan keperluan sandang, pangan dan papan .

Kedua ayat ini yaitu ayat 3 dan 129 surah An-nisa merupakan dasar hukum poligami dan prinsip keadilan yang harus dijadikan tolak ukurnya. Keadilan yang dapat dilaksanakan oleh suami adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan materi untuk keperluan hidup sehari-hari untuk semua isterinya, bukanlah keadilan yang berkaitan dengan kecenderungan perasaan dan cinta, namun suami tidak boleh menampakkan perbedaan kasih sayang dihadapan para istri lainnya.<sup>69</sup>

Jika seseorang tidak terikat dalam suatu perkawinan maka semua penghasilannya merupakan bagian dari harta pribadinya namun dalam hal seseorang terikat dalam suatu perkawinan, maka kedudukan penghasilan dari harta asal menjadi bergeser seiring munculnya kewajiban bagi orang tersebut didalam perkawinannya.

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) harta asal disebut dengan harta bawaan pada Pasal 87 ayat 1 yang dimaksud dengan harta asal atau harta bawaan pada pasal ini adalah: “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing. Sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin”.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pada Pasal 35 ayat 2 menyatakan bahwa: “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan,

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, halaman 92-95

adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Harta asal suami dipandang sebagai modal untuk mencari nafkah bagi keluarganya, jadi suami boleh menafkahkan harta asal kepada isteri dan anak-anaknya karena suami dibebani kewajiban mencari nafkah untuk keluarganya.

Harta bersama apabila akad nikah terlaksana, maka secara otomatis terjadi harta bersama atau disebut dengan harta gono-gini. Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hukum bersama terdapat pada Pasal 1 (e) menjelaskan bahwa, harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung disebut dengan harta bersama.

Sedangkan harta bersama menurut *fiqih munakahat* adalah harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bersama-sama atau hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja dirumah.

Kewajiban pemeliharaan harta bersama adalah tanggung jawab suami istri, hal ini dilihat pada pasal 89 Kompilasi Hukum Islam yaitu: “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kewajiban istri terhadap harta bersama dengan harta milik suami. Pasal 90 yaitu: “Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”. Suami ataupun istri keduanya sama-sama bertanggung jawab terhadap harta bersama dan juga harta asal mereka masing-masing.

Bentuk harta bersama dalam perkawinan dapat berupa benda bergerak, dan surat-surat berharga sedangkan bentuk harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban masing-masing suami istri. Harta bersama dalam bentuk barang tanpa persetujuan bersama dari kedua belah pihak tidak dapat atau tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama tersebut sedangkan dalam hak dan kewajiban suami istri dalam hal ini baik suami maupun istri mempunyai tanggung jawab untuk menjaga harta bersama tersebut.

Sehubungan dengan pembagian harta bersama menurut Pasal 29 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam adalah: “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. Berdasarkan peraturan diatas maka pembagian harta bersama adalah setengah bagian untuk istri dan setengah bagiannya untuk suami.<sup>70</sup>

Menurut Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam, beristeri lebih dari seorang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka suami dilarang beristeri dari seorang.

Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau ke empat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 56 KHI). Menurut Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, halaman 132-139

hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain syarat-syarat tersebut diatas menurut Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama, harus pula memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Mengenai persetujuan istri atau istri-istri ini, dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini ditegaskan dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Persetujuan istri tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu pendapat penilaian (Pasal 58 KHI).<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> P.N.H.Simanjuntak, *Op.Cit.*, halaman 90-91

## **B. Bagian Istri-Istri Pada Harta Persatuan Dalam Perkawinan Poligami**

Secara implisit aturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang digunakan adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 97 yaitu mengenai presentase pembagian harta bersama, dimana masing-masing pihak berhak mendapatkan setengah dari harta bersama. Pembagian harta gono gini secara adil akan dapat menentramkan kehidupan setelah pasangan suami istri bercerai.

Islam mengajarkan kepada umat manusia agar senantiasa menyelesaikan masalah kehidupan di dunia dengan prinsip keadilan, termasuk dalam hal pembagian harta bersama. Masalah pembagian harta bersama jika tidak diselesaikan dengan adil hanya akan menimbulkan percecokan diantara para pihak.

Pertimbangan hakim dalam putusannya adalah berdasarkan pada pembuktian yaitu berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi dan bukti surat. Putusan hakim berdasarkan pada gugatan yang berdasarkan hukum.

Kebenaran dan yang dicari dan diwujudkan selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat diragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran yang hakiki.<sup>72</sup>

Menurut hukum Islam bahwa akibat hukum kewarisan suami menikah lebih dari satu kali secara legal, jika suami yang berpoligami tersebut meninggal dunia, maka pembagian harta bersama dalam perkawinannya adalah separuh harta

---

<sup>72</sup> <http://www.eprints.ums.ac.id>. Diakses tanggal 17 september 2017, pukul 18.07 WIB

bersama yang diperoleh dengan istri pertama dan separuh harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua dan masing-masing terpisah tidak ada percampuran harta.

Kecuali jika diadakan perjanjian khusus mengenai harta bersama tersebut, sebelum atau sesudah akad perkawinan dilangsungkan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pembagian harta warisan suami menikah lebih dari satu menurut hukum Islam, sama besarnya antara istri pertama dengan istri kedua, ketiga dan keempat terhadap bagian masing-masing, asal mereka mempunyai anak, maka bagian istri yang seharusnya seperdelapan, berhubung istri ada dua maka seperdelapan dibagi dua menjadi seperenam belas, sebaliknya jika salah satu istri tidak mempunyai anak maka bagian istri seperempat sedangkan bagian anak-anaknya baik dari istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat, jika anak perempuan hanya seorang maka bagian setengah tetapi jika ada dua atau lebih maka mendapat bagian dua pertiga tetapi jika anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki tersebut adalah dua banding satu (2:1).<sup>73</sup>

Terkait dengan pengelolaan harta dalam hubungan perkawinan tersebut mengenai harta yang diperoleh dalam hubungan perkawinan tersebut, dapat ditentukan melalui Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 1 (F) KHI menyatakan:

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah, adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri dalam ikatan perkawinan

---

<sup>73</sup> <http://www.student-research.umm.ac.id>. Diakses tanggal 18 september 2017, pukul 12:13 WIB

berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Apabila harta yang harus diwariskan karena wafatnya si pemilik harta. Suami meninggalkan tiga orang anak dari pernikahan pertama, maka pihak yang paling berhak menerima harta warisan tersebut ialah ketiga anak tersebut.

Mengenai hak istri kedua atas harta tidak bergerak yang ditinggalkan oleh suami itu terdapat dalam pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa:

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan pertama suami tersebut.

Dalam surat penetapan waris, memang sudah seharusnya istri kedua dari suami tersebut masuk kedalamnya karena pada dasarnya waris ialah pengalihan hak atas harta dari yang telah wafat kepada orang-orang tertentu yang masih hidup. Adapun si istri kedua merupakan istri yang sah sehingga pada saat suami meninggal dunia, sehingga istri kedua ini hanya berhak atas harta bersama yang di peroleh sejak saat dilakukannya akad nikah antara si suami dengan istri keduanya.

Mengenai hak istri kedua atas harta bersama dalam pernikahannya tersebut, berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa:



“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”.<sup>74</sup>

Harta bersama dalam hal suami beristri lebih dari satu, telah diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pasal tersebut mengandung ketidakadilan, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan istri yang dinikahi lebih dahulu.

harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan istri ketiga dan keempat.

Ketentuan harta bersama tersebut tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap istri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan istri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, ketiga dan keempat.

Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>74</sup> <http://www.hukumonline.com>. Diakses tanggal 18 September 2017, pukul 12.43 WIB

Untuk istri pertama  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah  $\frac{1}{3}$  x harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri pertama dan istri kedua, ditambah  $\frac{1}{4}$  x harta bersama yang diperoleh suami bersama istri ketiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah  $\frac{1}{5}$  x harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua dan pertama.

Harta yang diperoleh oleh istri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh istri dari hadiah atau warisan.

Saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri-istri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonsvansi penetapan harta dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.<sup>75</sup>

### **C. Bagian Hak Waris Istri Kedua dari Perkawinan Poligami**

Hukum waris di Indonesia dikenal dalam tiga sistem yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Walaupun dari tiga sistem hukum waris itu terdapat persamaan dan perbedaan, namun pada kenyataannya menunjukkan bahwa sistem waris di Indonesia cenderung untuk memperlihatkan hukum apa yang berlaku bagi yang meninggal dunia.

---

<sup>75</sup><http://www.catatan27hukum.blogspot.co.id>. Diakses tanggal 25 September 2017, pukul 12.39 WIB

Pengertian dari Hukum Waris menurut Effendi Perangin adalah hukum yang mengatur tentang pengalihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>76</sup>

Manusia pada suatu saat nanti akan meninggal dunia ia meninggalkan harta kekayaan yang dimilikinya. Dari harta kekayaan inilah seorang istri anak dan ahli waris lainnya mempunyai hak atas pembagian tersebut. Apabila seseorang melakukan poligami maka tentu akan berpengaruh terhadap pewarisan.

Setiap istri dari perkawinan poligami itu berhak atas harta warisan dari suaminya. Hal ini juga tersurat dalam Q.S. An-Nisa ayat 12 yang artinya “Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”. Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa tidak adanya perbedaan antara istri pertama dan selanjutnya dalam mewarisi harta peninggalan pewaris.<sup>77</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 1 (F), harta kekayaan dalam perkawinan merupakan harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan yang selanjutnya disebut harta bersama.

Mengenai objek yang harus diwariskan karena wafatnya si pemilik harta, maka pihak yang paling berhak menerima harta warisan tersebut ialah anak-

---

<sup>76</sup> Effendi Perangin.1997. *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, halaman 3

<sup>77</sup> Tamakirin. 1992. *Azas-azas Hukum Waris menurut tiga sistem Hukum*. Bandung: Pionis Jaya, Halaman 26

anaknyanya. Selanjutnya hak atas harta tidak bergerak untuk istri kedua yang diperoleh adalah yang dijelaskan dalam Pasal 94 KHI berikut ini:

1. Harta bersama dari perkawinan seorang pria yang mempunyai istri lebih dari satu masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Kepemilikan atas harta bersama dari perkawinan seorang pria beristri lebih dari satu dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya.

Adapun hak waris untuk istri kedua berupa harta bersama yang diperoleh sejak dilakukannya pernikahan antara si suami dengan istri kedua tersebut.<sup>78</sup>

Aturan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam untuk bagian yang diperoleh istri sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Hukum Kompilasi Islam yaitu: “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian”.

Sebagai contoh, jika si pewaris memiliki 2 (dua) isteri maka istri-istri pewaris akan memperoleh  $\frac{1}{4}$  dan masing-masing  $\frac{1}{8}$  bagian ( $\frac{1}{4}$  dibagi jumlah istri) dari harta warisan suaminya. Perhitungan tersebut berlaku seterusnya dengan memperhitungkan jumlah istri sah dari pewaris.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> <http://www.Bimarasolusiendo.co.id>. Diakses tanggal 18 september 2017, Pukul 13:10

<sup>79</sup> <http://www.kantorpengacara.co>. Diakses tanggal 18 September 2017, pukul 13.22 WIB

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Hak Waris Isteri dari Perkawinan Kedua Menurut Hukum Kewarisan Islam. Maka dapat diambil sebagai berikut:

1. Kedudukan istri kedua dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 79 dan Pasal 82 menyatakan kedudukan istri kedua dalam perkawinan adalah seimbang.
2. Bagian istri-istri pada harta persatuan dalam perkawinan poligami menurut Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam adalah harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat.
3. Bagian hak waris istri kedua dari perkawinan poligami adalah terdapat pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12 menyatakan para istri mendapatkan perolehan dan harta waris sebesar  $\frac{1}{4}$  (seperempat) jika suami tidak meninggalkan anak. Para istri mendapatkan perolehan dan harta waris sebesar  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) jika suami meninggalkan anak. Disamping itu

bagaimana dengan cara pembagian arti dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dan  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan), dapat dimaknakan bahwa  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{1}{8}$  dihitung berdasarkan dengan jumlah istri yang ada saat suami meninggal dunia. Apabila suami meninggal dunia, meninggalkan 2 (dua) orang istri dan mempunyai anak maka perolehan dan hak waris dari kedua istri mendapatkan  $\frac{1}{8}$  bagian di bagi dengan 2 (dua) orang istri jadi masing-masing istri mendapatkan  $\frac{1}{16}$  bagian. Apabila suami meninggal dunia, meninggalkan 2 (dua) orang istri dan tidak mempunyai anak maka perolehan dan hak waris dari kedua istri mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian di bagi dengan 2 (dua) istri jadi masing-masing istri mendapatkan  $\frac{1}{8}$  bagian.

## **B. Saran**

Adapun saran penulis sebagai berikut:

1. Sebaiknya sebelum seorang wanita ingin melakukan perkawinan kepada seorang lelaki, seorang wanita itu terlebih dahulu memperhatikan status terhadap diri wanita tersebut, apabila wanita tersebut ingin dijadikan perkawinan kedua, maka wanita tersebut sebelum melangsungkan pernikahan harus jelas dalam melakukan perjanjian agar dapat memisahkan hak-haknya dari istri pertama.
2. Sebaiknya sebelum seorang wanita ingin melakukan perkawinan kepada seorang lelaki, seorang wanita itu terlebih dahulu memperhatikan status terhadap diri wanita tersebut, apabila wanita tersebut ingin dijadikan perkawinan kedua, maka wanita tersebut sebelum melangsungkan

pernikahan harus jelas dalam melakukan perjanjian agar dapat memisahkan hak-haknya dari istri pertama.

3. Sebaiknya hak waris istri kedua dari perkawinan yang kedua atau selanjutnya itu yaitu para istri hanya memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutang mu. Aturan itu telah tersurat dalam Q.S An-Nisa ayat 12.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2014. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Amir Syarifuddin. 2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana
- Aulia Muthiah. 2016. Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga. Yogyakarta: Pustaka Baru
- Ahmad Tholabi Kharlie. 2013. Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Effendi Perangin. 1997. Hukum Waris. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2010. Pedoman Penulisan Skripsi. Medan
- I Ketut Oka Setiawan & Arrisman. 2010. Hukum Perdata Tentang Orang dan Benda. Jakarta: Fh. Utama Jakarta
- Muhammad Yunus Daulay & Nadirah Naimi. 2011. Fiqh Muamalah. Medan: Ratu Jaya
- Musthafa Kamal Pasha &kk. 2003. Fikih Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri
- P.N.H. Simanjuntak. 2009. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Djambatan
- Subekti. 2001. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Internasa
- Suhrawardi K.Lubis & Komis Simanjuntak. 2013. Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis). Jakarta: Sinar Grafika
- Tamakirin. 1992. Azas-Azas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum. Bandung: Fionis Jaya
- Umar Said Sugiarto. 2012. Pengantar Hukum Indonesia. Malang: Sinar Grafika



## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Kompilasi Hukum Islam

## **C. Internet**

<http://www.eprintis.undp.ac.id>

<http://www.carapedia.com>

<http://www.juniarfarma.blogspot.co.id>

<http://www.pa-mataram.go.id>

<http://www.eprints.ums.ac.id>

<http://www.student-research.umm.ac.id>

<http://www.hukumonline.com>

<http://www.bimarasolusiendo.co.id>

<http://www.kantorpengacara.co>

<http://www.respository.usu.ac.id>

<http://www.catatan27hukumblogspot.co.id>